



P U T U S A N

Nomor : 98 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Magersari RT. 04/RW. 02,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Rembang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang periode I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33.522 Tahun 2005, tanggal 19 Juli 2005, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HM.SISWADI selaku Direktur dan pemegang saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No.821.2/013/ 2007 tanggal 18 Januari 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** adalah pemilik sekaligus Direktur CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsa (AHK) yang dibangun sendiri dengan saham 75 % milik Terdakwa dan 25 % milik H Moch Nur Achlis (adik Terdakwa) sehingga PT AHK merupakan anak perusahaan dari CV KMP ;
- Bahwa Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang periode I (2005 – 2010) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33.522 Tahun 2005, tanggal 19 Juli 2005 dan mempunyai tugas pokok sebagai pimpinan wilayah Kabupaten Rembang dan pemegang kekuasaan birokrasi di lingkup Pemkab Rembang di bidang pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2005 bertempat di ruang kerja Bupati Rembang Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang pernah melakukan penawaran tanah kepada Hj. Rosida Said (saat itu menjabat sebagai Kepala Bawasda Kabupaten Rembang merangkap Plt. Sekda Kabupaten Rembang) yang berencana menjual tanah warisan keluarganya luas 49.340 M², yang terdiri dari 4 bidang tanah, yaitu :
 - 1) SHM No. 93/ Ds. Tireman seluas 28.450 m² ;
 - 2) SHM No. 27/ Ds. Tireman seluas 5.000 m² ;
 - 3) SHM No. 249/ Ds. Tireman seluas 1.490 m² ; dan
 - 4) SHM no. 23/ Ds. Kabongan Lor seluas 14.400 m² ;saat itu Terdakwa menawar tanah tersebut dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menyampaikan bahwa tanah tersebut untuk keperluan pribadi keluarganya ;

Hal. 2 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawaran Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tersebut oleh Hj. Rosida Said disampaikan kepada keluarganya karena merupakan tanah warisan dan akhirnya tawaran tersebut disetujui, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2006 terjadi kesepakatan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas + 49.430 m2 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hj. Rosida Said, Cs dengan H. Moch Nur Akhlis namun di dalamnya terdapat kesanggupan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** akan membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayar sebesar 50% pada bulan Desember 2006 dan 50% lagi pada bulan April 2007, namun selanjutnya Hj. Rosida Said minta pelunasan diralat menjadi bulan Februari 2007 dan Terdakwa pun setuju dengan membubuhkan parafnya, namun kesepakatan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditawarkan lagi oleh Terdakwa karena setelah dilakukan pengukuran luas tanahnya berkurang menjadi 47.421 m2 sehingga terjadi kesepakatan harga Rp1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006 dengan menggunakan uang CV. KMP (perusahaan miliknya) Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui karyawan CV. KMP yang bernama Charis Kurniawan yang diserahkan secara tunai kepada Hj. Rosida Said di ruang kerjanya ;
- Bahwa selaku Bupati Rembang yang baru Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** menyampaikan visi dan misi dalam sidang Paripurna DPRD tentang 4 (empat) PILAR Kabupaten Rembang salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang tanpa membebani masyarakat dan setelah dilakukan pengkajian oleh SKPD dan kajian akademis dari UII Jogjakarta, yang telah diajukan dan mendapatkan penetapan DPRD dalam bentuk Perda Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 akhirnya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT.REMBANG SEJAHTERA MANDIRI (RSM) berdasarkan Akta No 116 tanggal 24 Nopember 2006 dihadapan Notaris Dr.Djumadi PurwoatmodJo., SH.MM, yang berkantor di Pati ;

Hal. 3 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RSM bergerak di bidang Industri garam, Industri Etanol dan sejenisnya, bidang Perkebunan, SPBU dan perdagangan umum, dengan para pengurus sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama : Hamzah Fathoni SH (Sekda) ;
 - b. Komisaris : Drs. Waluyo MM (Kabag Perekonomian) ;
 - c. Direktur Utama : Tri Joko Margono (Ka Perindakop) ;
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan perubahan susunan pengurus PT.RSM / PT.RBSJ (dicatat tanggal 28 Nopember 2006 dengan Akta Notaris No.157) menjadi :
 - a. Direktur Utama : H.M.Siswadi,SH,MKn ;
 - b. Komisaris : Y.Adenk Sudarwanto ;Kemudian setelah diajukan untuk pengesahan legalitas PT. RSM ternyata pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) KemenkumHAM, nama PT. RSM sudah dipakai oleh pihak lain sehingga harus ganti nama, maka berdasarkan Akte Notaris No.79 tanggal 16 Desember 2006 nama PT.REMBANG SEJAHTERA MANDIRI (RSM) diubah menjadi PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA (RBSJ) (ditetapkan dengan Perda No. 14 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007).
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2006 sebelum dilantik sebagai Direktur PT.RSM / PT.RBSJ, HM.Siswadi menghadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** di ruang kerja Bupati Rembang, lalu HM.Siswadi memberikan saran bahwa untuk kepentingan penyetoran uang penyertaan modal dari Pemkab Rembang ke PT RBSJ agar Terdakwa selaku Bupati membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kudus dengan alasan adanya program *back to back* deposito dan program perumahan dan atas saran tersebut Terdakwa menyetujui dan membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kudus dengan nomor 00000182-01-00541-8 atasnama **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** QQ PT RSM ;
- Bahwa setelah membuka rekening tersebut Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang secara melawan hukum telah memerintahkan saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan melalui SMS ke ponsel saksi agar mentransfer dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke Rekening Nomor 0018.01500054018 atas nama H. Moch Salim qq PT. RSM di Bank BTN Cabang Kudus, padahal saat itu RABPD Perubahan belum diverifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan ditetapkan sebagai Perda APBD Perubahan

Hal. 4 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditetapkan tanggal 9 Desember 2006 dan diundangkan sebagai Perda pada tanggal 11 Desember 2006) ;

- Bahwa kemudian saksi Maskuri,SE menghadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** untuk menanyakan perihal sms tersebut dan saksi memberikan saran agar menunggu persetujuan APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Tengah, namun Terdakwa menjawab “SAYA INI BUPATI, SAYA SEBAGAI PEMILIK MODAL, JADI SAYA BISA MENGAMPU, SUDAH CAIRKAN SAJA”, lalu Terdakwa menyuruh saksi memanggil Drs.Waluyo selaku Kabag Perekonomian dan setelah saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan bersama saksi Drs.Waluyo selaku Kabag Perekonomian menghadap, Terdakwa secara melawan hukum telah menyuruh saksi Drs.Waluyo untuk membuat surat pinjaman dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang ditindaklanjuti oleh saksi dengan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Rembang Nomor : 050/016/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dan Terdakwa pun mendisposisi “Sekda/Kabag Keu, saya Acc segera diproses” dengan membubuhkan paraf tertanggal 27 Nopember 2006 ;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Disposisi Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang tersebut saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Rembang Nomor : 900/237/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang pinjaman dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang diambilkan dari Dana Tidak Tersangka sehingga Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang pun mendisposisi “Sekda/Ka.Keu, Acc tehnis langsung ke Kabag Perekonomian” dengan membubuhkan paraf tertanggal 27 Nopember 2006. Lalu saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan pun membuat SKO No.347 tanggal 27 Nopember 2006 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati sebagai dasar pembuatan SPP dan SPMU ;
- Bahwa selanjutnya saksi Maskuri,SE selaku Kabag Keuangan membuat SPMU tertanggal 28 Nopember 2006 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari pinjaman “Dana Tidak Tersangka” yang diserahkan kepada saksi Drs.Waluyo selaku Kabag Perekonomian untuk dicairkan dan Drs.Waluyo pun mencairkan dan ditransfer ke Bank BTN Cabang Kudus Rekening No. 0018.01500054018 atas nama H.Moch Salim qq PT. RSM ;

Hal. 5 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang yang secara melawan hukum telah memaksakan kehendak mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Rembang melalui Pos Mata Anggaran Dana Tidak Tersangka pada APBD TA. 2006 untuk dipinjamkan sebagai dana penyertaan modal PT. RSM yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yaitu :

- **Pasal 7** pada pokoknya bahwa Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran-pengeluaran terkait penanganan bencana alam, bencana sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- **Pasal 49 Ayat (1)** bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;
- **Pasal 55** bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- **Pasal 48 Ayat (1)** pada pokoknya bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, Ayat (2) bahwa BTT digunakan untuk tanggap darurat guna mencegah gangguan terhadap stabilitas pemerintahan dan kamtibmas di daerah;
- **Pasal 122 Ayat (9)** bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2006 setelah dana Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masuk ke rekening PT. RBSJ, di rumah pribadinya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** memanggil HM.Siswadi, SE (yang saat itu baru saja dipilih sebagai Direktur

Hal. 6 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



PT. RSM/PT. RBSJ) bersama H.Moch. Nur Akhlis (adik Terdakwa selaku pemilik saham PT.AHK dan PT.KMP, sebagai Grup Perusahaan di mana Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsa (AHK), lalu Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang bersama HM.Siswadi, SE selaku Direktur PT.RBSJ secara melawan hukum telah mengarahkan agar PT. RSM / RBSJ bekerjasama di bidang usaha SPBU dengan PT. AHK dan membayar sebagian tanah milik keluarga Hj.Rosida seluas 47.421 m² dengan harga Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui PT. AHK ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut atas arahan dari Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang telah terjadi kesepakatan bahwa seolah-olah PT. RBSJ akan membeli tanah siap bangun dan Ijin Usaha SPBU dari PT. AHK seluas 8.170 m² dengan harga Rp165.000,- / m² atau total Rp1.348.050.000,00 setara dengan harga tanah seluas 47.421 m² yaitu Rp1.425.000.000,00 sebagaimana telah disepakati bersama antara Hj. Rosida Said, Cs. dengan H. Moch. Nur Akhlis dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 Pebruari 2006 ;
- Bahwa perintah Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tersebut ditindaklanjuti oleh H.M. Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ dengan melakukan pembayaran pembelian tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 ditransfer ke rekening Al Islah di BNI Cab.Pati No. Rek. 0098471590, lalu ditarik tunai pada tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke Rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng dan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke dalam CV. KMP/ PT. AHK (karena sama-sama perusahaan keluarga Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** keuangannya menjadi satu) ;
 - Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek. 00013-01-17-000001-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00182-01-30-000025-1 ke rekening Al Islah di BNI cab. Pati No. Rek. 0098471590 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) semuanya ditransfer ke rekening Al Islah di BNI Cab. Pati No. Rek. 0098471590, kemudian ditarik tunai pada hari itu juga sebesar Rp749.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng untuk pembayaran tanah dan sisanya Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dimasukkan ke dalam Kas CV. KMP/ PT. AHK, selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2007 dikeluarkan dari Kas CV. KMP sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan ditransfer ke rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng sebagai pelunasan pembayaran tanah.;

Atas perintah H.M. Siswadi, SE, Al Islah membayar kepada Kasnadi, S.E. (Direktur PT. AHK dan karyawan CV. KMP/ kedua perusahaan milik Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI**) melalui Mulyanah (Bendahara CV. KMP) terkait tindak lanjut kekurangan pembayaran tanah Hj. Rosida dan ijin usaha SPBU, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2007 sebesar Rp48.050.000,00
- Tanggal 20 April 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- Tanggal 23 April 2007 sebesar Rp300.000.000,00
- Tanggal 24 April 2007 sebesar Rp354.500.000,00

Jadi total pembayaran tanah Hj. Rosida Said sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU antara PT. RBSJ dan PT. AHK Nomor : 004/RBSJ/SPK/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 sebagai dasar H.M. Siswadi dalam mengeluarkan dana dari PT. RBSJ untuk pembayaran tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada dasar hukumnya karena tidak dibuat pada tanggal 15 Januari 2007 melainkan pada akhir bulan April 2007 (setelah pelunasan pembayaran tanah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu H.M.Siswadi atau korporasi yaitu PT.AHK Rembang karena tanah hasil pembelian dari Hj. Rosidah Said seluas 47.421 m2 tersebut telah dilakukan pemecahan dan pengalihan hak (balik nama) :

Hal. 8 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluas 8.170 m² yaitu SHM Nomor : 249 dan 744 atasnama H.M. Siswadi.
2. Seluas 39.251 m² yaitu SHM Nomor : 743, 23 dan 27 atasnama Kasnadi, SE (Direktur PT.AHK Rembang) yang sebenarnya adalah milik Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI**.
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** secara melawan hukum menggunakan keuangan dengan memulai pembangunan SPBU di lahan eks milik Hj. Rosida Said yang hingga pada bulan Juli 2007 baru dapat diselesaikan dengan biaya sebesar Rp3.740.269.900,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang seluruhnya menggunakan keuangan milik PT. RBSJ dan sejak SPBU tersebut telah beroperasi sampai dengan bulan Mei 2009 pengelolaan SPBU dikendalikan dan dikuasai sepenuhnya oleh PT. AHK dan keuntungan total pengelolaan SPBU berupa penjualan Premium dan Solar periode Juli 2007 s/d Mei 2009 berdasarkan penghitungan auditor BPK RI adalah sebesar Rp3.049.499.200,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa keuntungan proporsional atas pengelolaan SPBU yang seharusnya diperoleh PT. RBSJ terkait pembangunan SPBU yang menggunakan dana dari PT. RBSJ (diasumsikan bangunan SPBU adalah milik PT. RBSJ), berdasarkan penghitungan auditor BPK.RI adalah sebesar Rp1.887.521.100,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) namun tidak dinikmati oleh PT. RBSJ ;
- Bahwa dengan telah dikeluarkannya keuangan dari PT. RBSJ yang digunakan untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 dan tidak dapat diperolehnya keuntungan proporsional sebesar Rp1.887.521.100,51 oleh PT. RBSJ tersebut, maka perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** telah menyalahgunakan dana APBD Kabupaten Rembang TA. 2006 dan 2007 dalam Pendirian, Pembiayaan dan Pengelolaan Modal Usaha PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor :01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 mengakibatkan kerugian Negara sebesar(Rp1.887.521.100,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah)+Rp2.302.550.000,00 (dua

Hal. 9 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah))=Rp4.190.071.100,- ;

Perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang periode I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33.522 Tahun 2005, tanggal 19 Juli 2005, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HM.SISWADI selaku Direktur dan pemegang saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No.821.2/013/ 2007 tanggal 18 Januari 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** adalah pemilik sekaligus Direktur CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsa (AHK) yang dibangun sendiri dengan saham 75 % milik

Hal. 10 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 25 % milik H Moch Nur Achlis (adik Terdakwa) sehingga PT AHK merupakan anak perusahaan dari CV KMP ;

- Bahwa Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang periode I (2005 – 2010) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33.522 Tahun 2005, tanggal 19 Juli 2005 dan mempunyai tugas pokok sebagai pimpinan wilayah Kabupaten Rembang dan pemegang kekuasaan birokrasi di lingkup Pemkab Rembang di bidang pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2005 bertempat di ruang kerja Bupati Rembang Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** pernah melakukan penawaran tanah kepada Hj. Rosida Said (saat itu menjabat sebagai Kepala Bawasda Kabupaten Rembang merangkap Plt. Sekda Kabupaten Rembang) yang berencana menjual tanah warisan keluarganya luas 49.340 M², yang terdiri dari 4 bidang tanah, yaitu :
 1. SHM No. 93/ Ds. Tireman seluas 28.450 m² ;
 2. SHM No. 27/ Ds. Tireman seluas 5.000 m² ;
 3. SHM No. 249/ Ds. Tireman seluas 1.490 m² ; dan
 4. SHM no. 23/ Ds. Kabongan Lor seluas 14.400 m² ;saat itu Terdakwa menawar tanah tersebut dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menyampaikan bahwa tanah tersebut untuk keperluan pribadi keluarganya ;
- Bahwa tawaran Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tersebut oleh Hj. Rosida Said disampaikan kepada keluarganya karena merupakan tanah warisan dan akhirnya tawaran tersebut disetujui, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2006 terjadi kesepakatan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas + 49.430 m² yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hj. Rosida Said, Cs dengan H. Moch Nur Akhlis namun di dalamnya terdapat kesanggupan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** akan membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayar sebesar 50% pada bulan Desember 2006 dan 50% lagi pada bulan April 2007, namun selanjutnya Hj. Rosida Said minta pelunasan diralat menjadi bulan Februari 2007 dan Terdakwa pun setuju dengan membubuhkan parafnya, namun kesepakatan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditawarkan lagi

Hal. 11 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa karena setelah dilakukan pengukuran luas tanahnya berkurang menjadi 47.421 m² sehingga terjadi kesepakatan harga Rp1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006 dengan menggunakan uang CV. KMP (perusahaan miliknya) Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui karyawan CV. KMP yang bernama Charis Kurniawan yang diserahkan secara tunai kepada Hj. Rosida Said di ruang kerjanya ;
 - Bahwa selaku Bupati Rembang yang baru Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** menyampaikan visi dan misi dalam sidang Paripurna DPRD tentang 4 (empat) PILAR Kabupaten Rembang salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang tanpa membebani masyarakat dan setelah dilakukan pengkajian oleh SKPD dan kajian akademis dari UII Jogjakarta, yang telah diajukan dan mendapatkan penetapan DPRD dalam bentuk Perda Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 akhirnya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT.REMBANG SEJAHTERA MANDIRI (RSM) berdasarkan Akta No 116 tanggal 24 Nopember 2006 dihadapan Notaris Dr.Djumadi Purwoatmodjo., SH.MM, yang berkantor di Pati.
 - Bahwa PT RSM bergerak di bidang Industri garam, Industri Etanol dan sejenisnya, bidang Perkebunan, SPBU dan perdagangan umum, dengan para pengurus sbb :
 - a. Komisaris Utama : Hamzah Fathoni SH (Sekda) ;
 - b. Komisaris : Drs. Waluyo MM (Kabag Perekonomian) ;
 - c. Direktur Utama : Tri Joko Margono (Ka Perindakop) ;
 - Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan perubahan susunan pengurus PT.RSM / PT.RBSJ (dicatat tanggal 28 Nopember 2006 dengan Akta Notaris No.157) menjadi sbb :
 - a. Direktur Utama : H.M.Siswadi,SH,MKn
 - b. Komisaris : Y.Adenk Sudarwanto
- Kemudian setelah diajukan untuk pengesahan legalitas PT. RSM ternyata pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) KemenkumHAM, nama PT. RSM sudah dipakai oleh pihak lain sehingga harus ganti nama,

Hal. 12 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Akte Notaris No.79 tanggal 16 Desember 2006 nama PT.REMBANG SEJAHTERA MANDIRI (RSM) diubah menjadi PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA (RBSJ) (ditetapkan dengan Perda No. 14 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007).

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2006 sebelum dilantik sebagai Direktur PT.RBSJ saksi HM Siswadi SH Mkn menghadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** di ruang kerja Bupati Rembang, lalu saksi memberikan saran bahwa untuk kepentingan penyetoran uang penyertaan modal dari Pemkab Rembang ke PT RBSJ agar Terdakwa selaku Bupati membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kudus dengan alasan adanya program back to back deposito dan program perumahan dan Terdakwa pun menyetujuinya dan membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kudus dengan nomor 00000182-01-00541-8 atasnama **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** QQ PT RSM ;
- Bahwa setelah membuka rekening tersebut Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang memerintahkan saksi Maskuri,SE selaku Kabag Keuangan (melalui SMS ke ponsel saksi agar mentransfer dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke Rekening Nomor 0018.01500054018 atasnama Terdakwa (H.Moch Salim qq PT. RSM) di Bank BTN Cabang Kudus, padahal saat itu RABPD Perubahan belum diverifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan ditetapkan sebagai Perda APBD Perubahan (ditetapkan tanggal 9 Desember 2006 dan diundangkan sebagai Perda pada tanggal 11 Desember 2006) ;
- Bahwa kemudian saksi Maskuri,SE menghadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** untuk menanyakan perihal sms tersebut dan saksi memberikan saran agar menunggu persetujuan APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Tengah, namun Terdakwa menjawab “ SAYA INI BUPATI, SAYA SEBAGAI PEMILIK MODAL, JADI SAYA BISA MENGAMPU, SUDAH CAIRKAN SAJA”, lalu Terdakwa menyuruh saksi memanggil Drs.Waluyo selaku Kabag Perekonomian dan setelah saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan bersama saksi Drs.Waluyo menghadap, Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bupati Rembang dengan menyuruh saksi Drs.Waluyo untuk membuat surat pinjaman dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang ditindaklanjuti oleh saksi dengan membuat surat yang ditujukan kepada

Hal. 13 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rembang Nomor : 050/016/ 2006 tanggal 27 Nopember 2006 dan Terdakwa pun mendisposisi "Sekda/Kabag Keu, saya Acc segera diproses" dengan membubuhkan paraf tertanggal 27 Nopember 2006 ;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Disposisi Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang tersebut saksi Maskuri, SE selaku Kabag Keuangan membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Rembang Nomor : 900/237/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang pinjaman dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang diambilkan dari Dana Tidak Tersangka sehingga Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang pun mendisposisi "Sekda/Ka.Keu, Acc tehnik langsung ke Kabag Perekonomian" dengan membubuhkan paraf tertanggal 27 Nopember 2006". Lalu saksi Maskuri, SE pun membuat SKO No.347 tanggal 27 Nopember 2006 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati sebagai dasar pembuatan SPP dan SPMU ;
- Bahwa selanjutnya saksi Maskuri,SE selaku Kabag Keuangan membuat SPMU tertanggal 28 Nopember 2006 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari pinjaman "Dana Tidak Tersangka" dan diserahkan kepada saksi Drs.Waluyo selaku Kabag Perekonomian untuk dicairkan dan Drs.Waluyo mencairkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ditransfer ke Rekening No.0018 .01500054018 atasnama H.Moch Salim qq PT.RSM pada Bank BTN Cab.Kudus ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bupati Rembang dengan memaksakan kehendak untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Rembang melalui Pos Mata Anggaran Dana Tidak Tersangka pada APBD TA. 2006 untuk dipinjamkan sebagai dana penyertaan modal PT. RSM yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yaitu:
 - **Pasal 7** pada pokoknya bahwa Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran-pengeluaran terkait penanganan bencana alam, bencana sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang langsung

Hal. 14 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan ;

- **Pasal 49 Ayat (1)** bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, **tidak dapat dilakukan** sebelum Rancangan Perda disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;
- **Pasal 55** bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- **Pasal 48 Ayat (1)** pada pokoknya bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, Ayat (2) bahwa BTT digunakan untuk tanggap darurat guna mencegah gangguan terhadap stabilitas pemerintahan dan kamtibmas di daerah ;
- **Pasal 122 Ayat (9)** bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2006 setelah dana Rp25.000.000.000,00 masuk ke rekening PT.RBSJ, di rumah pribadinya Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** memanggil HM.Siswadi,SE (yang baru dipilih sebagai Direktur PT.RSM/PT.RBSJ) bersama H.Moch. Nur Akhlis (adik Terdakwa selaku pemilik saham PT.AHK dan CV.KMP sebagai Grup Perusahaan di mana Terdakwa adalah pemilik CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsa (AHK), lalu Terdakwa H.Moch Salim menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bupati Rembang dengan mengarahkan agar PT. RSM / RBSJ bekerjasama di bidang usaha SPBU dengan PT. AHK dan membayar sebagian tanah milik keluarga Hj. Rosida seluas 47.421 m² dengan harga Rp2.302.550.000,- melalui PT. AHK ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut atas arahan dari Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** selaku Bupati Rembang terjadi kesepakatan bahwa seolah-olah PT. RBSJ akan membeli tanah siap bangun dan Ijin Usaha SPBU dari PT. AHK seluas 8.170 m² dengan harga

Hal. 15 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp165.000,-/ m² atau total Rp1.348.050.000,- setara dengan harga tanah seluas 47.421 M² yaitu Rp1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah disepakati bersama antara Hj. Rosida Said, Cs. dengan H.Moch. Nur Akhlis dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 Pebruari 2006 ;

- Bahwa perintah Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tersebut ditindaklanjuti oleh H.M. Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ dengan melakukan pembayaran pembelian tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 ditransfer ke rekening Al Islah (Karyawan PT.RBSJ) di BNI Cab.Pati No. Rek. 0098471590, lalu ditarik tunai pada tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp550.000.000,- yang Rp500.000.000,- ditransfer ke Rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng dan yang Rp50.000.000,- dimasukkan ke dalam CV. KMP/ PT. AHK (karena sama-sama perusahaan keluarga Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** keuangannya menjadi satu)
- Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp750.000.000,- dari rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek. 00013-01-17-000001-2 sebesar Rp500.000.000,- dan rekening PT. RBSJ di BTN Cab. Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 ke rekening Al Islah di BNI cab. Pati No. Rek. 0098471590 sebesar.250.000.000,- semuanya ditransfer ke rekening Al Islah di BNI Cab. Pati No. Rek. 0098471590, kemudian ditarik tunai pada hari itu juga sebesar Rp749.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp500.000.000,- ditransfer ke rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng untuk pembayaran tanah dan sisanya Rp249.000.000,- dimasukkan ke dalam Kas CV. KMP/ PT. AHK, selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2007 dikeluarkan dari Kas CV. KMP sebesar Rp325.000.000,- secara tunai dan ditransfer ke rekening Hj. Rosida Said di BPD Jateng sebagai pelunasan pembayaran tanah ;

Atas perintah H.M. Siswadi, Al Islah membayar kepada Kasnadi, S.E. (Direktur PT. AHK dan karyawan CV. KMP/ kedua perusahaan milik **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI**) melalui Mulyanah

Hal. 16 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara CV. KMP) terkait tindak lanjut kekurangan pembayaran tanah Hj. Rosida dan ijin usaha SPBU, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 April 2007 sebesar Rp48.050.000,- ;
- Tanggal 20 April 2007 sebesar Rp300.000.000,- ;
- Tanggal 23 April 2007 sebesar Rp300.000.000,- ;
- Tanggal 24 April 2007 sebesar Rp354.500.000,- ;

Jadi total pembayaran tanah Hj. Rosida Said sebesar Rp2.302.550.000,- ;

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU antara PT. RBSJ dan PT. AHK Nomor : 004/RBSJ/SPK/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 sebagai dasar H.M. Siswadi dalam mengeluarkan dana dari PT. RBSJ untuk pembayaran tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada dasar hukumnya karena tidak dibuat pada tanggal 15 Januari 2007 melainkan pada akhir bulan April 2007 (setelah pelunasan pembayaran tanah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu H.M.Siswadi atau korporasi yaitu PT.AHK Rembang karena tanah hasil pembelian dari Hj. Rosida Said seluas 47.421 m2 tersebut telah dilakukan pemecahan dan pengalihan hak (balik nama) menjadi :
 1. Seluas 8.170 m2 yaitu SHM Nomor : 249 dan 744 atasnama H.M. Siswadi ;
 2. Seluas 39.251 m2 yaitu SHM Nomor : 743, 23 dan 27 atasnama Kasnadi, SE (Direktur PT.AHK Rembang) yang sebenarnya adalah milik Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bupati Rembang dengan memulai pembangunan SPBU di lahan eks milik Hj. Rosida Said yang hingga pada bulan Juli 2007 baru dapat diselesaikan dengan biaya sebesar Rp3.740.269.900,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang seluruhnya menggunakan keuangan milik PT. RBSJ dan sejak SPBU tersebut telah beroperasi sampai dengan bulan Mei 2009 pengelolaan SPBU dikendalikan dan dikuasai sepenuhnya oleh PT. AHK dan keuntungan total pengelolaan SPBU berupa penjualan Premium dan Solar periode Juli 2007 s/d Mei 2009 berdasarkan penghitungan auditor BPK RI adalah sebesar

Hal. 17 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.049.499.200,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa keuntungan proporsional atas pengelolaan SPBU yang seharusnya diperoleh PT. RBSJ terkait pembangunan SPBU yang menggunakan dana dari PT. RBSJ (diasumsikan bangunan SPBU adalah milik PT. RBSJ), berdasarkan penghitungan auditor BPK RI adalah sebesar Rp1.887.521.100,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) namun tidak dinikmati oleh PT. RBSJ ;
- Bahwa dengan telah dikeluarkannya keuangan dari PT. RBSJ yang digunakan untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp2.302.550.000,00 dan tidak dapat diperolehnya keuntungan proporsional sebesar Rp1.887.521.100,51 oleh PT. RBSJ tersebut, maka perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** telah menyalahgunakan dana APBD Kabupaten Rembang TA. 2006 dan 2007 dalam Pendirian, Pembiayaan dan Pengelolaan Modal Usaha PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor : 01/LAP/ XXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 mengakibatkan kerugian Negara sebesar (Rp1.887.521.100,- + Rp2.302.550.000,-) = Rp4.190.071.100,- ;

Perbuatan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 04 Juni 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 18 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** terbukti bersalah "bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat tanah SHM No. 249 seluas lk. 1.490 m2 a.n. Siswadi ;
 2. Sertifikat tanah SHM No. 744 seluas lk. 6.680 m2 a.n. Siswadi ;
 3. Sertifikat Tanah SHM No.00023. Kebongan Lor, Luas. 12.809m2 An.Kasnadi;
 4. Sertifikat Tanah SHM No.00027, Ds. Tireman, Luas. 4.796m2 An. Kasnadi ;
 5. Sertifikat Tanah SHM No. 00743, Ds. Tireman a.n. Kasnadi ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang cq PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) ;

 1. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu, Nomor : 001/SPK-RBSJ/XII/2006 ;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Penuh, No.936/SK CV.KMP/XII/2006;
 3. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Pasokan Kayu Olahan, Nomor : 01/KMP-DBM/I-2007 ;
 4. 1 (satu) bendel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 01.07/DPU.012 /55 atas Surat Perjanjian Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 12.06/DPU.006/55 tanggal 8 Desember 2000;

5. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 12.06/DPU.006/55 ;
6. 12 (dua belas) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri dan Tanda Terima dari PT. SPJ ;
7. 1 (satu) lembar Asli kuitansi senilai Rp111.165.000,00 tanggal 24 April 2007, pengembalian jaminan kerjasama suplai kayu pasca gempa ;
8. 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi hutang pihak ke tiga senilai Rp15.525.000.000,00 dari tanggal 31 Desember 2007 s/d 4 Desember 2007 ;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi beban bunga pihak ketiga dari tanggal 20 Maret 2007 s/d 17 Desember 2007 sebesar Rp2.565.225.000,00 ;
10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. KARYA MINA PUTRA untuk PT. RBSJ dari periode Desember 2006 s/d periode Desember 2007 sebesar Rp2.565.230.833,00, terdiri dari :
 - a. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Desember 2006 s/d Pebruari 2007 tertanggal 2 Maret 2007;
1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
- angsuran senilai Rp48.000.000,00 tanggal 17 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp136.000.000,00 tanggal 27 Maret 2007;

Hal. 20 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang Bank Niaga senilai Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 ;
- b. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Maret 2007, tanggal 2 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp250.000.000,00 tanggal 14 April 2007 ;
- c. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan April 2007, tanggal 8 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp170.000.000,00 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.957.000,00 tanggal 9 Mei 2007 ;
- d. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Mei 2007, tanggal 1 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp208.000.000,00 tanggal 8 Juni 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp3.350.000,00 tanggal 11 Juni 2007 ;
- e. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Juni 2007, tanggal 4 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00 tanggal 6 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00 tanggal 7 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp19.282.000,00 tanggal 17 Juli 2007 ;
- f. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Juli 2007, tanggal 4 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00 tanggal 10 Agustus 2007 ;

Hal. 21 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp37.587.000,00 tanggal 21 Agustus 2007 ;
- g. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Agustus 2007, tanggal 10 September 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ Bulan September 2007, tanggal 6 Oktober 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 7 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 8 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank Danamon sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 9 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp78.930.000,00 tanggal 16 Nopember 2007 ;
- h. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Oktober 2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank Danamon sebesar Rp77.600.000,00 tanggal 26 Nopember 2007 ;
- i. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Nopember 2007, tanggal 8 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp54.500.000,00 tanggal 6 Desember 2007 ;
- j. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Desember 2007, tanggal 4 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari CV. KMP
 - pembayaran angsuran senilai Rp107.890.000,00 tanggal 7 Desember 2007 ;

Hal. 22 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp1.758.000,00 tanggal 7 Desember 2007 ;

11. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran CV. Karya Mitra Putra ke PT. RBSJ dalam hal Jual Beli Kayu bukti lampiran sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 4 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.000.000.000,00 dg lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi formulir kiriman uang BNI sebesar Rp1.000.000.000,- ke Rek. PT. RBSJ tanggal 31 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 001/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,- ;

b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 4 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,- dengan lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 21 Maret 2007 s/d 4 Mei 2007 sebesar Rp2.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip BNI pengiriman uang tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp450.000.000,- ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip BRI pengiriman uang tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp250.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 MARET 2007 sebesar Rp335.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 MARET 2007 sebesar Rp335.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;

Hal. 23 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp110.000.000,00, tertanggal 30 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 2 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp125.000.000,00, tertanggal 4 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp225.000.000,00, tertanggal 11 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00, tertanggal 23 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 26 April 2007 sebesar Rp130.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 27 April 2007 sebesar Rp260.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 30 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp144.955.000,00, tertanggal 30 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip BCA pengiriman uang tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp210.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 002/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,- ;

Hal. 24 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 1 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.225.000.000,-dengan lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 19 Pebruari 2007 s/d 8 Maret 2007 sebesar Rp1.225.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp330.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp145.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp245.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.000.000,00, tertanggal 23 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00, tertanggal 26 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 27 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 1 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp178.722.000,00, tertanggal 1 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp12.000.000,00, tertanggal 3 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 15 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 25 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi slip BCA pengiriman uang tanggal 8 Maret 2007 sebesar Rp240.278.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 003/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.225.000.000,- ;
- d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 6 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,00,- dengan lampiran terdiri :
 - 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 19 Pebruari 2007 s/d 8 Maret 2007 sebesar Rp2.500.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp670.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp500.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp492.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp550.000.000,00, tertanggal 6 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp208.000.000,00, tertanggal 11 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 004/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,- ;
- e. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 6,7,8 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.000.000.000,- dengan lampiran terdiri :

Hal. 26 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 12 Pebruari 2007 s/d 16 April 2007 sebesar Rp1.061.371.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.000.000,00, tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.371.000,00, tertanggal 16 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 16 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 16 Pebruari 2007 sebesar Rp300.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp250.000.000,00, tertanggal 19 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 20 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 16 Maret 2007 sebesar Rp120.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp15.000.000,00, tertanggal 16 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 005/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,- ;
- f. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 11 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.400.000.000,00, dengan lampiran terdiri :
- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 12 Juni 2007 s/d 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.400.000.000,- ;

Hal. 27 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 12 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,0- tertanggal 13 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 15 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp125.000.000,00, tertanggal 20 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp350.000.000,00, tertanggal 25 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp300.000.000,00, tertanggal 27 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 30 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 2 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 3 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 4 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 21 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 28 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 22 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp130.000.000,00, tertanggal 25 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 27 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp175.000.000,00, tertanggal 28 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 006/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
- g. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 21 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu Rp2.400.000.000,00, dengan lampiran terdiri :
- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 29 Agustus 2007 s/d 2 Nopember 2007 sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 29 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 30 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 4 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 6 September 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 29 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 7 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 11 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 12 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 13 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 14 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 17 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 18 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 20 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp235.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;

Hal. 30 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp65.000.000,00, tertanggal 2 Nopember 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 009/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 2 Nopember 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
- h. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 22 Januari 2007, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,00,- dengan lampiran terdiri :
 - 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 22 Nopember 2007 s/d 4 Desember 2007 sebesar Rp2.500.000.000,00,- ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 20 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp1000.000.000,00, ke BPD Jateng Cabang Rembang No. Rek. 2029058557 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp435.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;

Hal. 31 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp415.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 010/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 4 Desember 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada Saksi **HM.Nur Akhlis** ;

12. 1 (satu) asli buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0098471590 An. H. AL ISLAH ;
 13. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Hutang Piutang bermeterai antara KASNADI, SE dengan H. MOCH. NUR ACKLIS. Tanggal 4 Mei 2006 ;
 14. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bermeterai antara KASNADI,SE dengan ROSSIDA SAID,SH, tanggal 23 Pebruari 2006 ;
 15. 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp100.000.000,00, tanggal 4 Mei 2006 An. H.M.NUR ACKLIS bukti pembayaran uang muka pembelian 4 bidang tanah di Ds. Tireman dan Ds. Kebongan Lor seharga Rp1.500.000.000,00 ;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi An. KASNADI,SE senilai Rp325.000.000,00, tanggal 15 Pebruari 2007, untuk pelunasan tanah 4 (empat) bidang tanah HM No.249, HM No.93, HM No.27 di Ds. Tireman dan HM No.023 di Ds. Kebongan Lor Kec. Rembang, seluas 47.500 M2 ;
 17. 1 (satu) lembar asli kuitansi An. KASNADI,SE senilai Rp100.000.000,00, tanggal 10 Mei 2007, pengembalian DP pembelian tanah 4 (empat) bidang tanah HM No.249, HM No.93, HM No.27 di Ds. Tireman dan HM No.023 di Ds. Kebongan Lor Kec. Rembang, seluas 47.500 M2 ;
 18. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 16 Januari 2007. ke Rek. No. 3029034869 An. Rossida Said, SH.;
 19. 1 (satu) lembar Copy Slip Formulir pengiriman uang BNI sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 23 Januari 2007 ke Rek. No. 3029034869 An. Rossida Said, SH.;
- Dikembalikan kepada Saksi Al Islah ;

Hal. 32 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 buah buku Tabungan SIMPEDA Bank Jateng a.n. ROSSIDA SAID, SH No. Rek. 3-029-03486-9, tanggal penerbitan 5 April 2005;
21. Asli 1 buah buku Tabungan SIMPEDA Bank Jateng a.n. ROSSIDA SAID, SH No. Rek. 3-029-03486-9, tanggal penerbitan 17 Pebruari 2007 ;
22. Asli 1 buah kuitansi tertanggal 4 Mei 2006 tentang pembayaran uang muka pembelian 4 bidang tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. Moch Nur Achlis Tasik Agung Rembang yang ditandatangani oleh Ny. Rosidah Said, SH ;
23. Asli 1 lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. Moch. Nur Achlis dengan Rossidah Said, SH tertanggal 23 Pebruari 2006 ;
24. Asli 1 lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rossidah, SH tentang pembelian 4 bidang tanah ;

Dikembalikan kepada Saksi Hj,Rossida Said,SH,;

25. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dana sebesar Rp25.000.000.000,00 dari Bank Jateng ke Rekening PT. RSM QQ H. MOCH SALIM di Bank BTN Capem Kudus No. Rek.0018.01500054018, tertanggal 28 Nopember 2006 ;
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi Bukti Pengembalian dana pinjaman sebesar Rp25.000.000.000,00 yang diterima oleh AGUS SANTOSO, SH tertanggal 21 Desember 2006 ;
27. 1 (satu) buah buku agenda catatan harian yang isinya antara lain mencatat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2006 jam 09.00 Wib, Drs. WALUYO di panggil oleh Bupati dan diperintahkan ubtuk pinjam dana ke KASDA sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk pengurusan ijin pengesahan PT. RSM ke Departemen Hukum Dan HAM Jakarta ;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H.Waluyo ;

28. fotokopi legalisir PERDA Kab. Rembang No. 4 Tahun 2006 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (PT. RSM) ;
29. PERDA Kab. Rembang No. 12 Tahun 2006 tertanggal 9 Desember 2006 tentang Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;
30. fotokopi legalisir PERDA Kab. Rembang No. 14 Tahun 2007 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Perubahan Nama PT. Rembang

Hal. 33 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Mandiri (PT. RSM) menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ;

31. Surat Kabag Perekonomian Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 050/016/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal PT. RSM berikut lembar Disposisi Bupati Rembang tanggal 27 Nopember 2006 ;
32. Surat Kabag. Keuangan Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 900/237/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Pinjaman Dana sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal PT. RSM dapat dilaksanakan dengan pinjaman Kas Daerah pada Pos Belanja Tak Tersangka (BTT) untuk penyertaan modal PT. RSM ;
33. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 347 Tahun 2006 tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Otorisasi APBD TA. 2006 ;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 235/Sekr/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Pemegang Kas Daerah dengan membebankan anggaran pada Pos Anggaran Belanja Tak tersangka (BTT) kode rekening 2.1.03.5.1.2 ;
35. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 2508/BT/ 2006 tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat oleh Kabag. Keuangan kepada Kabag. Perekonomia untuk mencairkan dana pinjaman sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
36. Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 042 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;
37. PERDA Kab. Rembang No. 7 Tahun 2007 tentang APBD Kab. Rembang TA. 2007 ;
38. Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA. 2007 ;
39. Bukti Setoran Pembayaran Deviden tahun 2007 yang dibayarkan tahun 2008 dari PT. RBSJ ke rekening Kasda Kab. Rembang No. 1.029.00001.5 di Bank Jateng Cab. Rembang ;
40. Bukti Setoran Pembayaran Deviden tahun 2008 yang dibayarkan tahun 2009 dari PT. RBSJ ke rekening Kasda Kab. Rembang No. 1.029.00001.5 di Bank Jateng Cab. Rembang ;

Hal. 34 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3047/BT/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pengembalian Dana Pinjaman dari Pos Anggaran Penyertaan Modal pada PT. RSM dengan Kode Rek. 3.2.03.2.1.05 ;
42. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 550/Sekr/2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang Pengembalian untuk Penyertaan Modal oleh PT RBSJ ke Pemkab. Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
43. Surat DPRD Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 900/327 tanggal 6 Juli 2007 perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal PT. RBSJ Kab. Rembang ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1840/LS/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal oleh Pemkab. Rembang kepada PT. RBSJ Kab. Rembang Tahun 2007 berikut kelengkapannya ;
45. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 389/Perub/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Otorisasi Perubahan APBD TA. 2006 ;
46. fotokopi legalisir Kab. Rembang No. 11 Tahun 2006 tertanggal 25 Nopember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;

Dikembalikan kepada Saksi SOECIPTONO, SE ;

47. fotokopi dilegalisir Akta No. 116 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pendirian PT. RSM yang dibuat oleh DR. H. Jumadi PurwoatmoJo., SH.,MM./ Notaris di Pati ;
48. fotokopi dilegalisir Akta No. 157 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Akta Perubahan Susunan Pengurus yang dibuat oleh Notaris DR. H. Jumadi PurwoatmoJo., SH.,MM./ Notaris di Pati ;
49. fotokopi dilegalisir Akta No. 79 tanggal 16 Desember 2006 tentang Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Rembang Sejahtera Mandiri (PT. RSM) menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ;
50. fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Bupati Rembang No. 821.2/013/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pengangkatan HM Siswadi, SH.,MKn selaku Direktur PT. RBSJ di Kab. Rembang ;
51. Buku Tabungan dari BTN Cab. Kudus, Rek. No. : 001820150005401 a.n. H. Much Salim qq PT. RSM ;

Hal. 35 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. fotokopi Sertifikat Deposito No. SERI A1204211 dari rekening no. 00182-01-40-000319-1 tertanggal 29 Nopember 2006 senilai Rp15.000.000.000,00 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus ;
53. Surat Tugas dari Bupati Rembang H. Moch. Salim kepada HM. Siswadi, SH.,MKn. tertanggal 28 Nopember 2006 ;
54. Rekening Koran dari rekening Giro no. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus dari bulan Nopember 2006 s/d bulan Desember 2006 ;
55. Rekening Koran dari rekening no. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus berupa pinjaman dalam bentuk rekening koran (PDRK) dengan plafon kredit sebesar Rp13.500.000.000,00 dari bulan Desember 2006 s/d Pebruari 2007 ;
56. Benda/ surat/ dokumen yang terkait dengan Jual Beli Tanah dan Ijin SPBU, terdiri dari :
 - a. Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU di Ds. Tireman, Kec./Kab. Rembang antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) No. 004/RBSJ/SPK/I/2007 - No. SP/AHK/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 ;
 - b. Akta No. 54 tanggal 16 April 2009 tentang Pengoperan dan penyerahan serta Jual Beli SPBU yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,MKn./ Notaris di Rembang ;
 - c. fotokopi di legalisir Akta No. 73 tanggal 8 April 2008 tentang Kuasa dari sdr. Kasnadi (selaku Direktur Utama PT. AHK) kepada PT. RBSJ untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus/ menyelesaikan pengoperan dan penyerahan hak, hak utama atau hak apapun juga yang dipunyai dan/ atau dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atas ijin-ijin SPBU No. 44.592.15 atas nama PT. AHK yang berlokasi di Ds. Tireman Kec./ Kab. Rembang ;
 - d. Bukti transfer/ slip penyetoran uang sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2008 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke rekening no. 032901001261300 a.n. Dit. Hilir Pertamina Pusat ;
 - e. fotokopi di legalisir Akta No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU yang dibuat

Hal. 36 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan dihadapan Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,MKn./
Notaris Semarang antara Supriyanto Dwi Hutomo (selaku GM
Pemasaran BBM Retail Region IV-Pemasaran BBM Retail-
Pemasaran-Direktorat Pemasaran & Niaga PT. Pertamina
(Persero) dengan HM. Siswadi, SH.,MKn. (selaku Direktur PT.
RBSJ) ;

- f. Bukti transfer/ Slip Penyetoran uang sebesar Rp68.946.000,00
tertanggal 13 Mei 2009 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke
rekening giro no. 014201000656300 atas nama PT. RBSJ
yang dilampiri dengan Tanda Bukti Setoran Pembelian Produk
Pertamina berupa Premium dan solar sebesar
Rp68.946.000,00 tertanggal 13 Mei 2009 ;
- g. Bukti pembayaran tanah SPBU di Ds. Tireman sebesar
Rp1.348.050.000,00, terdiri dari :
 - 1) Sebesar Rp550.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada
di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1
transaksi tanggal 15 Januari 2007 ;
 - 2) Sebesar Rp500.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada
di rekening koran dari rekening no. 00013-01-17-000001-2
transaksi tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 3) Sebesar Rp250.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada
di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1
transaksi tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 4) Sebesar Rp48.050.000,- secara tunai, bukti berupa kuitansi
tertanggal 16 April 2010 ;
- h. Rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 di Bank
BTN Kudus dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 ;
- i. Bukti pembayaran tanah urugan pada obyek SPBU di Ds.
Tireman sebesar Rp954.500.000,00, terdiri dari :
 - 1) Kuitansi tertanggal 20 April 2007 senilai Rp300.000.000,- ;
 - 2) Kuitansi tertanggal 23 April 2007 senilai Rp300.000.000,- ;
 - 3) Kuitansi tertanggal 24 April 2007 senilai Rp354.500.000,- ;
- j. Bukti Pembayaran pembangunan SPBU, berupa :
 - 1) Tanda terima biaya pembayaran pembangunan tahap I
senilai Rp990.000.000,- yang diserahkan dalam bentuk Cek
Bank BTN No. TE.811117, tanggal 1 Pebruari 2007 senilai
Rp740.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp250.000.000,- ;

Hal. 37 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



- 2) Pembayaran biaya pembangunan, berikutnya :
- a) Tanggal 5 April 2007 sebesar Rp150.000.000, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 5 April 2007 ;
 - b) Tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000 bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 28 Mei 2007 ;
 - c) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000 bukti berupa; bukti transfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening no. 1024146715 di Bank Jateng Cab. Rembang a.n. Mukhlisiyata ;
 - d) Tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp250.000.000, melalui transfer dari BTN Cab. Kudus No. Rekening 00182-0130-000025-1 ke rekening no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 13 Juni 2007 ;
 - e) Tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp400.000.000, melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 25 Juni 2007 ;
 - f) Tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp500.000.000, melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 11 Juli 2007 ;
 - g) Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp500.000.000 melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 19 Juli 2007 ;
 - h) Tanggal 1 Agustus 2007 sebesar Rp250.000.000 melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 1 Agustus 2007 ;



- i) Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp75.000.000, ditransfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening Bank Mandiri no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata ;
- j) Tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp125.285.900, ditransfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening Bank Mandiri no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata ;
- 57. fotokopi dilegalisir 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2007 PT. RBSJ ;
- 58. 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2008 PT. RBSJ ;
- 59. 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2009 PT. RBSJ ;
- 60. Bukti pembayaran Deviden dari PT. RBSJ ke Kasda Pemkab. Rembang tahun 2007 dibayar tahun 2008, terdiri dari :
 - a. Surat Tanda Setoran tertanggal 19 September 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,;
 - b. Surat Tanda Setoran tertanggal 15 Oktober 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - c. Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Oktober 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp1.497.739.668,00 ;
- 61. Bukti pembayaran Deviden dari PT. RBSJ ke Kasda Pemkab. Rembang tahun 2008 dibayar tahun 2009, terdiri dari :
 - a. Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Juli 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2008 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,- ;
 - b. Surat Tanda Setoran tertanggal 25 November 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2008 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,- ;
 - c. Surat Tanda Setoran tertanggal 30 November 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp543.284.000,- ;
- 62. Benda/ surat/ dokumen yang terkait dengan kerjasama antara PT. RBSJ dengan CV KMP (CV. Karya Mina Putra), Dk. Matalan, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo., Kec. Kaliore, Kab. Rembang untuk bagi hasil jual beli kayu, sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- c. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi peembayarannya ;
- d. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 6 Desember 2006 (tanpa disertai lampiran) ;
- e. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 6 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- f. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Desember 2006 (tanpa disertai lampiran) ;
- g. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 8 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- h. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- i. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir Perhitungan sisa piutang dan tagihan bagi hasil berikut perincian transaksi pembayaran angsuran bagi hasil CV. KMP kerjasama Oktober 2007 dan 21 Desember 2006 ;
- j. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2007, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas

Hal. 40 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;

- k. Surat Keterangan tentang Realisasi Pencairan Modal untuk kerjasama bagi hasil dengan CV. Karya Mina Putra dan Realisasi Pengembaliannya;
63. Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 001/SPK-RBSJ/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006 tentang Pekerjaan Pengadaan Pasokan Kayu Olahan Rimba Campur Keras (RCK) atau Meranti Campur (MC) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di daerah Klaten dan sekitarnya, antara HM. Siswadi, SH.,MKn. (Dirktur PT. RBSJ) dengan H. Moch. Nur Achlis (Direktur CV. Karya Mina Putra), yang dilampiri dengan Surat Keterangan Rekapitulasi Penerimaan Modal dan Bagi Hasil Kerjasama Pengadaan Kayu untuk SPJT ;
64. 1 bendel fotokopi legalisir Legalitas PT. RBSJ, terdiri dari :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 112714500087 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - b. Ijin Gangguan (H.O) Nomor : 503.00/80/II.B/2007 tanggal 2 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 06-01/11.27/PB/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Nomor : PEM-up 001/WPJ.10/KP.0903/2007 tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pati ;
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Keja Pajak No : PEM-pe.242/WPJ.10/KP.0903/2007 tanggal 17 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pati ;
 - f. Surat Keterangan Domisili No. 047/DS/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang ;
65. Surat Keputusan Direktur PT. RBSJ No. : 002/SK.DIR/RBSJ/II/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Barang/ Jasa di Lingkungan PT. RBSJ ;
Dikembalikan kepada Saksi HM.SISWADI, SH,MKn ;

Hal. 41 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BTN no. rek. 00000182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Nopember 2006 - 31 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2010 – 30 September 2010 ;
67. fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. H. Moch. Salim, NIK : 11.1710.100570.0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Rembang (Asroro, SH) tertanggal 6 Desember 2005, berlaku s/d 10 Mei 2010 ;
68. Asli Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN No. Rek. 00182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim tertanggal 27 Nopember 2006 ;
69. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan “Dipindahbukukan” Debet Rek No. 00182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim ke rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2006 ;
70. Asli Formulir Penyetoran Deposito Bank BTN No. Rek. 182-01-40-000319-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebesar Rp15.000.000.000,00 tertanggal 29 Nopember 2006 ;
71. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BTN no. rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, terdiri dari :
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran periode 1 Nopember 2006 - 31 Desember 2007 ;
 - 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008 ;
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2010 - 30 September 2010 ;

Hal. 42 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bendel lampiran perubahan nama perusahaan atas nama rekening Giro Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 dan Deposito Bank BTN No. Rek. 182-01-40-000319-1 dari atas nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri menjadi atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ;
73. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Bank BTN, No. Rek. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan Maksimal Kredit Rp13.500.000.000,00 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
74. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Bank BTN, No. Rek. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan Maksimal Kredit Rp13.500.000.000,00 periode 1 Januari 2006 s/d 20 Oktober 2010 ;
75. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no sebesar Rp475.500.000,00 tertanggal 19 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098473 tertanggal 17 Desember 2007 senilai Rp475.500.000,00 ;
76. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no sebesar Rp610.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2007, berikut lampiran berupa :
- a. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098471 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp385.500.000,- ;
 - b. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098472 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp224.500.000,- ;
77. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006295-6 a.n. FX. Budi Santoso sebesar Rp41.000.000,00 tertanggal 05 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098468 tertanggal 4 Desember 2007 senilai Rp41.000.000,00 ;
78. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no

Hal. 43 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 05 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098470 tertanggal 5 Desember 2007 senilai Rp200.000.000,00 ;

79. Asli Cek Bank BTN No. TE931955 tanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp180.000.000,00 yang terdapat tanda tangan dan setempel PT. RBSJ ;
80. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp12.750.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098454 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp12.750.000,00 ;
81. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp12.750.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098456 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp12.750.000,00 ;
82. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp82.000.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098453 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp82.000.000,00 ;
83. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 29 Oktober 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0172537898 a.n. Imam SudJo.no di Bank Jatim sebesar Rp100.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098457 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp100.000.000,00 ;
84. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Mandiri Pati No. 956028 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 18 September 2007 ;
85. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 739378 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-

Hal. 44 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp51.900.000,00 tertanggal 3 Agustus 2007 ;
86. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Mandiri Pati No. 956026 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 3 Agustus 2007 ;
87. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 712697 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2007 ;
88. 2 lembar Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Syariah Mandiri Solo No. 236258 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 8 Juni 2007 (tanda tangan penyetor beda) ;
89. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 30 Mei 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 34716548 a.n. Sholihan di Bank BNI Pati sebesar Rp144.750.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945350 tertanggal 30 Mei 2007 senilai Rp144.750.000,00 ;
90. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 30 Mei 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037757480 a.n. Edy Supriyanto di BNI Pati sebesar Rp286.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945346 tertanggal 30 Mei 2007 senilai Rp286.000.000,00 ;
91. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 dengan keterangan "Pelunasan Swadana PT. RBSJ", berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH945476 tertanggal 29 Mei 2007 senilai Rp13.648.500,00 ;

Hal. 45 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Print out Rincian Pelunasan BS PRK-SWADANA atas rekening No. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 ;
93. Print out Salinan Rekening Koran BS PRK-SWADANA atas rekening No. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Maksimum Kredit Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 ;
94. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284770 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 22 Mei 2007 ;
95. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284771 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 22 Mei 2007 ;
96. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284757 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 23 April 2007 ;
97. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 285002 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 23 April 2007 ;
98. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-50-002620-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 3 April 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945332 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 ;
99. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-034452-3 a.n. Yakub Firdaus sebesar Rp56.850.000,00 tertanggal 3 April 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945329 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp56.850.000,00 ;
100. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 3 April 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT.

Hal. 46 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 1.002.04539.5 a.n. DJo.ko Triwarno di Bank Jateng Surakarta sebesar Rp160.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945330 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp160.000.000,00 ;

101. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-30-000008-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 28 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945327 tertanggal 28 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 ;
102. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 28 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp193.600.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945330 tertanggal 28 Maret 2007 senilai Rp193.600.000,00;
103. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005642-6 a.n. Edy Supriyanto sebesar Rp477.000.000,00 tertanggal 26 Maret 2007, berikut lampiran berupa :
 - a. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944071 tertanggal 22 Maret 2007 senilai Rp250.000.000,- ;
 - b. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944072 tertanggal 23 Maret 2007 senilai Rp227.000.000,- ;
104. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 23 Maret 2007 Debet dari rekening no. 00182-01-50-005642-6 a.n. Edy Supriyanto di bank BTN ke rekening no. 0037757480 a.n. Edi Supriyanto di Bank BNI Pati sebesar Rp477.000.000,- ;
105. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 00182-01-50-001895-7 a.n. Tan Lukito Sutanto di bank BTN ke rekening no. 3353020958 a.n. Suwandi di Bank BCA Mangga Dua Raya Jakarta sebesar Rp61.390.000,- ;

Hal. 47 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp142.480.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945326 tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp142.480.000.000,- ;
107. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp145.200.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944074 tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp145.200.000,00;
108. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-50-002620-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp125.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944069 tertanggal 21 Maret 2007 senilai Rp125.000.000,- ;
109. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp146.515.000,00 tertanggal 20 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944068 tertanggal 20 Maret 2007 senilai Rp146.515.000,00;
110. Asli Surat Standing Instruction dan Kuasa tertanggal 9 Maret 2007 dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada Bank BTN Kudus untuk melakukan Pendebetan Rekening No. 00182-01-30-000025-1 dan melakukan transfer ke rekening mitra bisnis No. Rek. 13-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp150.000.000,00 ;
111. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp145.000.000,00 tertanggal

Hal. 48 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944067 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp145.000.000,00 ;
112. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-034452-3 a.n. Yakub Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 7 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944066 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp25.000.000,00 ;
113. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 7 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0034956331 a.n. Agus Sutopo di Bank BNI Solo sebesar Rp100.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944065 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 ;
114. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944083 tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp500.000.000,00 ;
115. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 11 Januari 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 138.0004545377 a.n. CV. Rimba Lestari di Bank Mandiri Boyolali sebesar Rp150.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944082 tertanggal 11 Januari 2007 senilai Rp150.000.000,00 ;
116. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005402-6 a.n. HM. Siswadi sebesar Rp950.000.000,00 tertanggal 22 Desember 2006, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944081 tertanggal 22 Desember 2006 senilai Rp950.000.000,00 ;
117. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 21 Desember 2006, dengan keterangan "RTGS" Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944080 tertanggal 21 Desember 2006 senilai Rp2.400.000.000,00 ;

Hal. 49 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 11 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944079 tertanggal 11 Desember 2006 senilai Rp2.400.000.000,00 ;
119. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 8 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek Bank BTN No. TE811128 tertanggal 8 Desember 2006 senilai Rp400.000.000,00 ;
120. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 7 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp300.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek Bank BTN No. TE811127 tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp300.000.000,00 ;
121. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 6 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp300.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek Bank BTN No. TE811126 tertanggal 6 Desember 2006 senilai Rp300.000.000,00 ;
122. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 6 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.500.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944078 tertanggal 6 Desember 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
123. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 4 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n.

Hal. 50 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.500.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944077 tertanggal 4 Desember 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;

124. Asli tindasan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 4 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 009.3060200 a.n. Sudarsono Chandra Widjaja di Bank BCA Pemuda Semarang sebesar Rp1.000.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944076 tertanggal 4 Desember 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada CUCU KURYATI ;

125. Rencana Pembangunan Jangka Menenengah (RPJM) Kabupaten Rembang ;
126. fotokopi dilegalisir Surat Bupati Rembang No. 700/1972/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal penyimpanan dan Pencairan sebagian Kas Daerah dalam Deposito/ Tabungan, dan Pengajuan SPMU ;
127. fotokopi dilegalisir Buku Besar Pemkab. Rembang Tahun 2006 :
a. Jurnal saat melakukan pinjaman Dana Tidak Tersangka tanggal 28 November 2006 ;
b. Jurnal saat penarikan/ pencairan dana tanggal 28 November 2006 ;
c. Jurnal saat perubahan APBD Perubahan tanggal 9 Desember 2006 ;
128. fotokopi dilegalisir Surat DPRD No. 176/280 tanggal 18 Juni 2007 perihal persetujuan pimpinan DPRD ;

Dikembalikan kepada saksi SOETJIPTONO, SE ;

129. Asli Salinan Akta No. 72 tanggal 8 April 2008 tentang Pengoperan dan Penyerahan SPBU Ds. Tireman Rembang ;
130. fotokopi Akta Jual Beli . 53/RGB/ 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 atas tanah SHM No. 00249 ;
131. fotokopi Akta Jual Beli No. 60/RGB/ 2007 tanggal 7 Maret 2007 atas tanah SHM No. 00744 ;
132. fotokopi dilegalisir Buku Nomor Registrasi Surat Masuk dan Keluar Tahun 2007 (mulai Okt 2007) ;

Hal. 51 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. fotokopi Surat Nomor : 843/F14100/2009-S3 tanggal 07 Mei 2009 tentang Surat Permohonan untuk meneruskan kepemilikan dan pengelolaan SPBU ;
134. fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan pembangunan SPBU antara PT. AHK dengan PT. Wineh Pandanwangi tertanggal 18 Januari 2007 berikut fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
135. fotokopi Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2009/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) ;
136. fotokopi dilegalisir Neraca PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) per 31 Desember 2006 ;
137. fotokopi dilegalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Kab. Rembang untuk Periode yang Berkahir tanggal 31 Desember 2007, Nomor : 75/KAP.BB/SGT/III/ 2008 tanggal 26 Maret 2008/ Ngurah Arya & Rekan Registered Public Accountants ;
138. fotokopi dilegalisir Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Per 31 Desember 2008 dan Per 31 Desember 2007, Nomor : 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 tanggal 6 Juni 2009/ Kantor Akuntan Publik Drs. Soekamto ;
139. Salinan Akta No. 14 tanggal 3 April 2007/ Notaris H Muchamad Al Hilal, SH.,M.Kn tentang Kuasa Hak Substitusi dari HM. Siswadi, SH.,M.Kn. kepada PT. RBSJ ;
140. Print Out Daftar Surat Perjanjian Kerjasama di PT. RBSJ Kab. Rembang (Buku Register Surat Keluar/ Surat Perjanjian tahun 2006 s/d September 2007 belum pernah dibuat ;

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

141. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23 Desa Tireman, Kec. Rembang an. Hajjah PARNI, SRI PUSTYOWATI, ISTI MARPUAH, SUKAENAH, YULIYAH, SUKAENI, SITI MARJIDAH (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Penggati Nomor 205 Desa Tireman an. Hajjah PARNI ;
142. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 205 Desa Tireman, Kec. Rembang an. Hajjah PARNI, dengan lampiran :
 - a. GAMBAR SITUASI No. : 1557 / 1993 ;

Hal. 52 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 31 Mei 2004, No. : 594.4/RBG/2004 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. Hajjah PARNI, SRI PUSTYOWATI, ISTI MARPUAH, SUKAENAH, YULIYAH, SUKAENI, SITI MARJIDAH ;
 - g. SPPT PBB Tahun 2003 ;
 - h. SSB ;
 - i. Akta Pembagian Hak Bersama dibuat oleh Budi Hargo PudJo.no, S.Sos (PPAT Camat Rembang), No. 199/RBG/2004 tanggal 31 Mei 2004 ;
143. Buku Tanah Hak Milik nomor 24 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an. SAIT (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Pengganti Nomor 92 dan 93 ;
144. Buku Tanah Hak Milik Nomor 92 an. SRI SOEDJIATI ;
145. Buku Tanah No. 93 an. H. MOCH CHAMBALI, MUNTAMAH, ROSSIDA. SH, MOCHAMMAD ALI, ACHMAD, ARJUNASIR, S.Sos, MUDJINAH, SH, HASAN SYUKUR, MOCH UMAR, DJUNAEDI, ZAINAL ARIFIN, SPd, ANI NOOR AINI, SE. (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Pengganti Nomor 743 dan 744 ;
146. Buku Tanah Hak Milik No. 743 an. KASNADI, dengan lampiran :
- a. SURAT UKUR No. : 531/Tireman/2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 7 Maret 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. KASNADI ;
 - g. KTP an. ACHMAD ;
 - h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - i. SSP ;
 - j. SSB ;

Hal. 53 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang) No. 61/RBG/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;
147. Buku Tanah Hak Milik nomor 744 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an Haji MUHAMMAD SISWADI, Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dengan lampiran :
- a. SURAT UKUR No. : 530/Tireman/2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 7 Maret 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. H.M. SISWADI, SH, MKn. ;
 - g. KTP an. ARJUNASIR, S. Sos. ;
 - h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - i. SSB ;
 - j. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 60/RBG/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;
148. Buku Tanah Hak Milik nomor 249 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an Haji MUHAMMAD SISWADI Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dengan lampiran :
- a. GAMBAR SITUASI No. : 262/1997 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tgl 21 Peb 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. H.M. SISWADI, SH, MKn ;
 - g. KTP an. Hj. ROSIDA SAID, SH. ;
 - h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-328.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - i. SSB ;
 - j. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 53/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;

Hal. 54 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah;
149. Buku Tanah Hak Milik nomor 27 Desa Tireman Kecamatan Rembang an KASNADI, dengan lampiran :
- a. SURAT UKUR No. : 532 / Tireman / 2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 21 Pebruari 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. KASNADI ;
 - g. KTP an. . H. MOCH CHAMBALI, MUNTAMAH, ROSSIDA. SH, MOCHAMMAD ALI, ACHMAD, ARJUNASIR, S.Sos, MUDJINAH, SH, HASAN SYUKUR, MOCH UMAR, DJUNAEDI, ZAINAL ARIFIN, SPd, ANI NOOR AINI, SE. ;
 - h. Surat Kematian No. : 23/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999 ;
 - i. Surat Kematian No. : 22/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999 ;
 - j. Surat Keterangan Warisan tanggal 15 Januari 2001 ;
 - k. Surat Keterangan Kepala Desa Tireman No.: 42/DS/II/2007, tanggal 20 Pebruari 2007 ;
 - l. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - m. SSB ;
 - n. Surat Kuasa tanggal 25 januari 2007 ;
 - o. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 54/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
 - p. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah;

Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG PRIYOTOMO ;

150. Asli tindasan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 15 Januari 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri di bank BTN ke rekening no. 98471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Pati sebesar Rp550.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944056 tertanggal 12 Januari 2007 senilai Rp550.000.000,00 ;

Hal. 55 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944058 tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp250.000.000,00

Dikembalikan kepada CUCU KURYATI ;

152. 1 bendel fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank BNI Cabang Pati No. Rekening 0098471590 a.n. Al Islah periode 1 Januari 2007 s/d 31 Mei 2011 ;
153. 1 bendel fotokopi Perjanjian Kerja Pekerjaan pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang tertanggal 18 Januari 2007 antara Kasnadi selaku Direktur PT. RBSJ dan Muklisiyata, SE selaku Pimpinan PT. Wineh Pandanwangi Semarang berikut Rincian Anggaran Biaya dan bukti-bukti transaksinya ;
154. fotokopi dilegalisir kuitansi tertanggal 16 Januari 2007 senilai Rp550.000.000,00 untuk DP pembelian tanah di Ds. Tireman ;
155. fotokopi dilegalisir kuitansi tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp750.000.000,00 untuk DP Tahap ke-2 pembelian tanah di Ds. Tireman ;
156. 1 lembar fotokopi surat dari Pertamina nomor : 234/F.14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal pengajuan ijin SPBU ;
157. 1 lembar fotokopi Surat Keterangan tertanggal 4 Maret 2006 yang ditandatangani Kasnadi tentang keberadaan rekening BNI Pati a.n. Al Islah ;
158. 1 bendel fotokopi RAB Pengurugan dan Pondasi SPBU Ds. Tireman dari DPU Kab. Rembang tertanggal 7 Januari 2007 ;
159. 1 bendel fotokopi rincian tagihan dan bukti-bukti transaksi pembangunan SPBU Ds. Tireman dari PT. RBSJ kepada PT. Wineh Pandanwangi Semarang;
160. 1 bendel fotokopi rekap pekerjaan tambahan pembangunan SPBU Ds. Tireman yang dibuat oleh PT. Wineh Pandawangi Semarang tertanggal 3 April 2007 ;
161. 1 bendel fotokopi RAB Pembangunan SPBU Rembang yang dibuat oleh PT. Wineh Pandawangi Semarang tertanggal 8 Januari 2007 ;
162. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 55/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007/ PPAT Camat Rembang Asroli, SH., berikut lampirannya ;

Hal. 56 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bendel fotokopi Rekap Tagihan Pembangunan SPBU Ds. Tireman Rembang berikut lampiran bukti pembayarannya ;
164. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 234/F.14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal Kelengkapan Berkas Pendirian SPBU ;
165. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli No. 53/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007/ PPAT Camat Rembang Asroli, SH atas tanah HM. No. 249/ Ds. Tireman Rembang ;
166. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli No. 60/RBG/2007 tanggal 07 Maret 2007/ Camat Rembang Asroli, SH atas tanah HM. No. 744/ Ds. Tireman Rembang ;
167. 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang, tanggal 18 Januari 2007 antara Kasanadi (selaku Direktur PT. AHK Rembang) dengan Mukhlisiyata, SE (selaku Pimpinan PT. Wineh Pandanwangi Semarang) ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 891/F.14100/2007-S3 tanggal 27 Juli 2007 perihal Tanda Tangan Kontrak SPBU Baru 44 592 15 ;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 1241/F14100/2007-S3 tanggal 30 Juli 2007 perihal Pengoperasian SPBU Baru 44 592 15 ;
170. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU di Ds. Tireman, Kec. Rembang antara PT. RBSJ dengan PT. AHK, Nomor : 004/RBSJ/SPK/I/2007 - /SP/AHK/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/058/ 2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Kasnadi, SE untuk dan atas nama PT. AHK di Ds. Tireman Kec./ Kab. Rembang ;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasnadi tertanggal 8 Januari 2007 tentang kesanggupan membayar Royalti Fee kepada Pertamina ;
173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasnadi

Hal. 57 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2007 tentang kesanggupan membayar tambahan Royalti Fee kepada Pertamina ;

174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan standart harga jual beli tanah di Ds. Tireman tertanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tireman Zaefur ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang tanpa tanggal berikut
1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Progres Pekerjaan Pembangunan SPBU Ds. Tireman, Kec. Rembang per-19 Juli 2007 yang dibuat oleh Mukhlisyata ;
176. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 56 tanggal 30 Juli 2007/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU ;
177. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 21 tanggal 11 Mei 2009/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU ;
178. 1 (satu) bendel print out Buku Piutang PT. RBSJ periode Tahun 2007 – 2008 ;
179. 1 (satu) bendel print out Laporan Keuangan Kas Pusat PT. RBSJ periode tahun 2007 ;
180. 1 (satu) bendel print out Laporan Keuangan Kas Pusat PT. RBSJ periode tahun 2008 ;
181. 1 (satu) bendel print out General Ledger [detail] PT. RBSJ periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
182. 1 (satu) bendel print out General Ledger [detail] PT. RBSJ periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ;
183. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran beberapa Bank a.n. PT. RBSJ Rembang;

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

184. 1 lembar fotokopi Lembar Kartiran hasil pengukuran tanah milik Hj. Rosida, CS. yang dibuat oleh petugas ukur BPN Kab. Rembang ;
185. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No. : 23/ Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang a.n. Kasnadi, berikut lampiran :
 - Surat Ukur No. 49/Kabongan Lor/2007 ;
 - Kartu Kendali ;
 - Kuitansi ;

Hal. 58 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, tanggal 21 Pebruari 2007 No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - Blangko Permohonan Pendaftaran ;
 - KTP a.n. Kasnadi ;
 - KTP a.n. H. Moch. Hambali ;
 - KTP a.n. Mohamad Ali ;
 - Surat Keterangan Kades Kabongan Lor No. 41/DS/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 ;
 - Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB pati No. S-330/WPJ.10/KB.0802/2007 ;
 - SSP ;
 - SSB ;
 - Akta Jual Beli yang dibuat oleh Asroli, SH (PPAT Camat Rembang), No. 52/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
 - Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan/ Penguasaan Tanah
186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Ukur No. 570,571,572,574 Tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ;
187. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Pengukuran No. 571/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 ;
- Dikembalikan kepada BAMBANG PRIYOTOMO ;**
188. 1 (satu) buku Perda Kab. Rembang No. 1 Tahun 2006 tentang RPJMD Kab. Rembang Tahun 2006-2010 ;
189. 1 (satu) buku Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006, Lampiran Perda Kab. Rembang No. 12 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006 ;
190. 1 (satu) buku Perda Kab. Rembang No. 3 Tahun 2006 tentang APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;
191. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Besar Pembantu Akun Belanja Tidak Tersangka (rekening 2.1.03.5.1.2) Tahun 2006 pada halaman "pencatatan pinjaman penyertaan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
192. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir DASK Setda Kab. Rembang Perubahan Anggaran 2006 pada uraian pembiayaan penyertaan modal ;

Hal. 59 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 915/141/Perub.APBD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Pengesahan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;

Dikembalikan kepada Saksi SOECIPTONO ;

194. fotokopi dilegalisir Surat PT. RBSJ kepada Pertamina No. 009/RBSJ/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Royalti fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15 ;
195. Kelengkapan berkas balik nama SPBU 44 592 15 dari PT. AHK menjadi PT. RBSJ, berupa :
- a. fotokopi surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi pengusaha SPBU tertanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh HM. Siswadi, SH., MKn selaku Direktur PT. AHK ;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Riwayat Hidup HM. Siswadi, SH. MKn tertanggal 13 Oktober 2008 ;
 - c. fotokopi Bukti transfer/ slip penyetoran uang sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2008 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke rekening no. 032901001261300 a.n. Dit. Hilir Pertamina Pusat ;
 - d. fotokopi Surat dari Pertamina UPMS Semarang No. 843/F14100/2009-S3 tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan Balik Nama Kepungasahaan SPBU 44 592 15 ;
 - e. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH. MKn No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) PT. RBSJ Rembang ;
196. Bukti Transfer dari PT. RBSJ kepada CV. KMP untuk kerjasama jual beli kayu log (10 kali transfer untuk 10 perjanjian) total Rp15.525.000,00, dan kerjasama SPJBK kayu olahan rimba campur (RCK) dan Meranti Campur (MC) sebesar Rp4.000.000.000,00, berupa :
- a. 2 (dua) lembar copy print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RBSJ untuk transaksi 1 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar copy prin out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 000182-01-30-000026-9 a.n. PT. RBSJ untuk transaksi bulan Desember 2006 s/d Januari 2007 ;

Hal. 60 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar copy print out rekening koran Bank BTN Kudus
No. Rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RBSJ untuk
transaksi bulan Januari 200

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

197. fotokopi surat PT. AHK kepada Dinas PU Kab. Rembang No. 005/PT.AHK/XII-2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal pembuatan RAB pengurukan tanah dan pemasangan fondasi SPBU ;
198. fotokopi Akta Pendirian PT. AHK No. 73 tanggal 20 Januari 2005/ Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kilsu ;
199. fotokopi Akta No. 123 tanggal 30 Januari 2006/ Notaris Djumadi Purwoatmodjo., SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat ;
200. fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Ijin Mendirikan Bangunan SPBU kepada Kasnadi/ PT. AHK ;
201. fotokopi Nota pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.854.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang ;
202. fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bangunan SPBU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007 ;
203. fotokopi Gambar Situasi Lokasi Bangunan SPBU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007 ;
204. fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.926/058/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Kasnadi, SE Untuk Dan Atas Nama PT. AHK Di Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang.

Dikembalikan kepada Saksi KASNADI, SE ;

205. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2006 ;
206. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2007 ;
207. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2008 ;
208. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian CV. KMP No. 1 tanggal 2 Juni 2000 tentang Pendirian Perseroan Komanditer Karya Mina Putra” ;

Hal. 61 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bendel Akta Perubahan CV. KMP No. 2 tanggal 5 Juli 2005/ Notaris Sutarman, SH tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV. Karya Mina Putra;
 210. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 47-04/11.27/PM/VIII/2007 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 211. fotokopi Ijin Ganggua (H.O) Nomor : 503.00/393/VIII.B/2007 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 212. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 112731500234 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 213. fotokopi Surat dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 98/PDN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) kepada CV. KMP ;
 214. fotokopi Surat Pengesahan Kenaggotaan dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) kepada CV. KMP yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2003 ;
 215. fotokopi Surat Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) Nomor : 1455/DJ-DAGLU/EPTIUK/III/2003 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Maret 2003 ;
 216. fotokopi kartu NPWP atas nama CV. KMP ;
- Dikembalikan kepada Saksi HM.NUR AKHLIS ;**
217. fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran untuk IMB a.n. PT. AHK, tanggal 5 Februari 2007 sebesar Rp3.854.000,00 ;
 218. fotokopi salinan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Februari 2007 kepada Kasnadi, SE a/n PT. AHK, berikut lampirannya berupa :
 - a. fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 061.1/45/XII/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang persetujuan permohonan IMB SPBU atas nama Kasnadi, SE s/d PT. AHK ;

Hal. 62 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
- c. fotokopi Nota Pembayaran IMB dari Dinas PU Kab. Rembang sebesar Rp3.854.000,00 ;
- d. fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bangunan SPBU dari Dinas PU Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007 ;
- e. fotokopi Gambar Situasi Lokasi SPBU atas nama Kasnadi a/n. PT. AHK dari Dinas PU ;
- f. fotokopi Surat dari Pertamina Nomor : 234/F14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal kelengkapan berkas pendirian SPBU yang ditujukan kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK ;
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi Lay-Out SPBU Jl, Raya Lasem-Rembang ;
- h. fotokopi Tanda Terima Berkas/ Ceklist Permohonan IMB atas nama pemohon Kasnadi, SE/ PT. AHK tertanggal 24 Januari 2007 ;
- i. fotokopi Permohonan Ijin Bangunan atas nama Pemohon Kasnadi, SE/ PT. AHK tertanggal 24 Januari 2007 ;
- j. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 08-02/11.27/PM/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama PT. AHK ;
- k. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 112714500065 tanggal 23 Pebruari 2006 ;
- l. fotokopi Ijin Gangguan (H.O) Nomor : 503.00/02/I.B/2006 tanggal 4 Januari 2006 untuk Kasnadi atas nama PT. AHK ;
- m. fotokopi Pengesahan Akta Pendirian PT. AHK dari DEPKUMHAM RI tanggal 23 Agustus 2005 ;
- n. fotokopi NPWP PT. AHK ;
- o. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayan pajak Pati Nomor : PEM-pe.118/WPJ.10/KP.0903/2005, atas nama PT. Amir Hajar Kilsil ;
- p. fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayan pajak Pati Nomor : PEM-pe.111/WPJ.10/KP.0903/2005, atas nama PT. Amir Hajar Kilsil

Dikembalikan kepada Saksi SRI SUGIARTI ;

Hal. 63 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Copy print screen pendaftaran permohonan kerja sama investasi SPBU a.n. H.M. Siswadi, SH.,M.Kn. dengan user name AMIR HAJAR KILSI ;
220. Copy jawaban system atas pendaftaran permohonan kerja sama investasi SPBU a.n. KASNADI, SE/ PT. AMIR HAJAR KILSI ;
221. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK No. 234/F14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal Kelengkapan berkas pendirian SPBU ;
222. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK No. 363/F14000/2007-S3 tanggal 2 Maret 2007 perihal Persetujuan pembangunan SPBU swasta ;
223. Copy Surat PT. AHK kepada General Manager PT. Pertamina UPMS Semarang No. 026/SPBU/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Operasi SPBU, yang ditandatangani oleh Kasnadi ;
224. Copy Surat PT. AHK kepada General Manager PT. Pertamina UPMS Semarang No. 015/SPBU/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% pembangunan SPBU, yang ditandatangani oleh Kasnadi, SE.;
225. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur PT. AHK No. 124/F14100/2007- S3 tanggal 30 Juli 2007 perihal pengoperasian SPBU Baru 44 592 15 ;
226. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur PT. AHK No. 891/F14100/2007- S3 tanggal 27 Juli 2007 perihal Tanda tangan kontrak SPBU Baru 44 592 15 ;
227. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur Utama PT. RBSJ No. 843/F14100/2009-S3 tanggal 07 Mei 2009 perihal Persetujuan balik nama kepengusahaan SPBU 44 592 15 ;
228. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur PT. AHK No. 842/F14100/2009- S3 tanggal 07 Mei 2009 perihal pemutusan hubungan usaha SPBU 44 592 15 ;
229. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur Utama PT. RBSJ No. 182/F14140/2009-S3 tanggal 06 Mei 2009 perihal Tanda tangan kontrak SPBU 44 592 15 ;
230. Copy Surat dari Pertamina kepada H.M. Siswadi, SH.M.Kn./ Direktur Utama PT. RBSJ No. 1768/F14100/2008-S3 tanggal 19

Hal. 64 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 perihal Royalty Fee dan Kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15 ;
231. Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU tertanggal 8 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kasnadi selaku Direktur Utama PT. AHK ;
232. Copy Slip Penyetoran Bank BRI tertanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 dari PT. AHK kepada Direktur Hilir Pertamina di rek. No. 0329 01001261300 ;
233. Copy Slip Penyetoran Bank BRI tertanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 dari PT. AHK kepada Direktur Hilir Pertamina di rek. No. 0329 01001261300 ;
234. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina dan PT. RBSJ ;
235. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 44 tanggal 20 April 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.AHK (SPBU No.44.592.15 Pertamina Way) ;
236. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 56 tanggal 30 Juli 2007 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina dan PT. AHK ;
237. Copy Surat Perjanjian Sewa Lahan tertanggal 8 Maret 2007 antara Kasnadi dan HM. Siswadi, SH.,MKn.;
238. Copy Surat Pernyataan HM. Siswadi, SH.,MKn tertanggal 8 Maret 2007 tentang kepemilikan lahan SPBU ;
239. Copy surat PT. AHK tertanggal 5 Juni 2008 kepada Direktur PT. pertamina Unit Pemasaran IV Semarang perihal Permohonan Pengunduran diri dari perusahaan SPBU yang ditandatangani Kasnadi, SE selaku Direktur PT. AHK ;
240. Copy Surat dari Pertamina UPMS Semarang kepada HM. Siswadi, SH.,MKn/ Direktur PT. RBSJ Nomor : 2191/F14100/2008-S3 tanggal 28 Nopember 2008 perihal Royalty fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15;
241. Copy Surat Pernyataan yang di tanda tangani HM. Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ tertanggal 17 Desember 2008 tentang kesanggupan membayar royalty fee dan melengkapi berkas balik nama SPBU ;

Hal. 65 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Copy Surat PT. RBSJ kepada Pjs General Manager Pemasaran BBM Retail Region IV No. 009/RBSJ/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Royalty fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44.592.15 ;
243. Copy Akta Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,MKn Nomor : 54 tanggal 16 April 2009 tentang Pengoperan dan Penyerahan serta Jual Beli ;
244. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261861 tertanggal 30 Juli 2006 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
245. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261862 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
246. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261863 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
247. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261864 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
248. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No. S10261866 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
249. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No. S10261865 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
250. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No. S10261867 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
251. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No. S10261868 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
252. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina Depot Cepu, Delivery note : 8002626056/11.05.2009, tertanggal 12 Mei 2009 a.n. PT. Amir Hajar Kilsil SPBU 44.59215 Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
253. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina Depot Cepu, Delivery note : 8002626057/11.05.2009, tertanggal 12 Mei 2009 a.n. PT. Amir Hajar Kilsil SPBU 44.59215 Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
254. Copy Print Out Loading Order BBM (Premium) Pertamina Depot Cepu, Delivery note : 8002688160/13.05.2009, tertanggal 14 Mei

Hal. 66 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya SPBU 44.59215
Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
255. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina Depot Cepu,
Delivery note : 8002688161/13.05.2009, tertanggal 14 Mei 2009
a.n. PT. Amir Hajar Kilsu SPBU 44.59215 Ds. Tireman, Kec.
Rembang Kab. Rembang ;
256. fotokopi Facsimile Kantor Pusat dari Deputi Direktur Pemasaran
dan Niaga No. Facs -1121/E20000/2005-S3 tanggal 9 Desember
2005 perihal Pola Baru SPBU ;
257. Print Out Data Realisasi SPBU SPBU 44.592.15/ Ds. Tireman
Rembang periode Juli 2007 s/d Mei 2009 ;

Dikembalikan kepada RIFKY KARFA NASUTION ;

258. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember 2007
(sebelum audited);
259. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember 2008
(sebelum audited);
260. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember 2009
(sebelum audited);
261. 1 (satu) asli buku tabungan Bima Bank BPD Jateng Cab.
Rembang a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ;
262. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 (bulan Juli s/d
Desember 2007) ;
263. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 (bulan Januari s/d
Desember 2008) ;
264. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2009 (bulan Januari s/d
Desember 2009) ;
265. 4 (empat) bendel D.O BBM Premium SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 ;
266. 6 (enam) bendel D.O BBM Solar SPBU 44 592 15 Ds. Tireman,
Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 ;
267. 12 (empat) bendel D.O BBM Premium SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 ;
268. 12 (empat) bendel D.O BBM Solar SPBU 44 592 15 Ds. Tireman,
Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 ;

Hal. 67 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 12 (empat) bendel D.O BBM Premium dan Solar SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi AL ISLAH ;

270. 1 (satu) bendel asli neraca PT. Amir Hajar Kilsil per-31 Desember 2006 ;
271. 1 (satu) bendel asli neraca PT. Amir Hajar Kilsil per-31 Desember 2007 ;
272. 1 (satu) bendel asli neraca Gabungan CV. Karya Mina Putra per-31 Desember 2006 ;
273. 1 (satu) bendel asli Laporan Laba Rugi Konsolidasi CV. Karya Mina Putra 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006 ;
274. 1 (satu) bendel asli neraca Gabungan CV. Karya Mina Putra per-31 Desember 2007 ;
275. 1 (satu) bendel asli Laporan Laba Rugi Gabungan CV. Karya Mina Putra 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi KASNADI, SE ;

276. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. Wineh Pandawangi (Mukhlisiyata) Nomor : 017/RBSJ/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 perihal Pemberitahuan dan penagihan kelebihan pembayaran pembangunan SPBU Ds. Tireman sebesar Rp16.000,00, berikut bukti pengembalian dari PT. Wineh Pandawangi berupa fotokopi transaksi rekening tabungan tertanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp16.000,00 ;
277. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekap Penjualan BBM SPBU Ds. Tireman per-Tahun (Tahun 2007, 2008 dan 2009) ;
278. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi SPBU ds. Tireman per-tahun (tahun 2007, 2008 dan 2009) ;
279. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 Nopember 2007 ;
280. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Desember 2007 ;
281. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Januari 2007 ;

Hal. 68 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Januari 2008 s.d 12 Pebruari 2008 ;
283. 1 (satu) bendel Asli rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Pebruari 2008 s.d 28 Nopember 2008 ;
284. 1 (satu) bendel Asli rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 ;
285. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Nomor : B-5268_KC/VIII-OPS/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang keterangan rekening BRI No. 014201000617306 per-tanggal 13 Desember 2012 dalam keadaan CLOSED ;
286. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. AHK kepada Direktur PT. RBSJ Nomor : 014/AHK/ VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal pemberitahuan persetujuan pembukaan rekening Giro a.n. PT. AHK untuk kepentingan D.O. BBM SPBU Ds. Tireman ;
287. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2008 dari Kasnadi, S.E. kepada Al Islah untuk mengurus dan menandatangani pembukaan Giro BRI untu transaksi penebusan D.O BBM SPBU Ds. Tireman ;
288. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis Bank Mandiri No. Rek. 135-00-0700600-8 transaksi bulan Agustus 2008 yang pada transaksi tanggal 26 Agustus 2008 terjadi pemindahbukuan sebesar Rp2.031.148,60 dengan Rincian Tutup Rek Giro Tunai ;
- Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;**
289. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Semarang no. rek. 00013-01-11-000114-1 a.n. PT. AHK transaksi periode 11 Nopember 2005 s.d 20 Pebruari 2007 ;
290. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00000182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 5 Oktober 2006 s.d 31 Desember 2006 ;
291. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00000182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007 ;

Hal. 69 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-32-000001-1 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Nopember 2006 s.d 31 Desember 2006 ;
293. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007 ;
294. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008 ;
295. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 ;
296. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010 ;
297. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00252-01-30-000002-2 a.n. PT. AHK transaksi periode 26 Maret 2010 s.d 31 Maret 2010 ;
298. 1 (satu) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2012, lokasi obyek Pajak Dalam Kampung Tepi Laut RT. 002/003 Ds. Kabongan Lor, Kec./ Kab. Rembang a.n. Wajib Pajak H. Abdullah ;
299. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 a.n. Wajib Pajak H. Abdullah ;
300. 1 (satu) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2012, lokasi obyek Pajak BL. Sumur Persil 002 Ds. Tireman Rembang a.n. Wajib Pajak Kasnadi, SE.;
301. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 a.n. Wajib Pajak Kasnadi, SE. ;
- Dikembalikan kepada saksi KASNADI, SE ;**
302. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Agustus 2007 ;
303. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 September 2007 ;

Hal. 70 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Oktober 2007 ;
305. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 November 2007 ;
306. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Desember 2007

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

307. fotokopi Akta No. 116 tanggal 24 Nopember 2006/ Notaris Dr. H. Djumadi PuroatmodJo., S.H., M.M. tentang Akta Pendirian PT. RSM ;
308. fotokopi Akta Perubahan No. 157 tanggal 28 Nopember 2006/ Notaris Dr. H. Djumadi PuroatmodJo., S.H., M.M. ;
309. fotokopi Surat Tugas H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. sebagai Direktur PT. RBSJ tertanggal 28 Nopember 2006 ;
310. fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 599 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rembang Sejahtera Mandiri, berikut 1 bendel lampiran proses seleksi calon Direksi dan calon Komisaris PT. RSM ;
311. fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-552 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan pengesahan Pengangkatan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah ;
312. fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-288 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah ;
313. fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Kajian Rancang Bangun Holding Company Akselerasi PAD Kab. Rembang Nomor : 18.6/PPK SU Bappeda/2006 tanggal 2 Agustus 2006 ;
314. 1 bendel fotokopi Laporan Akhir Executive Summary Kajian Rancang Bangun Holding Company Akslerasi PAD Kab. Rembang Tahun 2006 ;
315. 1 bendel fotokopi Laporan Akhir Buku Utama Kajian Rancang Bangun Holding Company Akselerasi PAD Kab. Rembang Tahun 2006 Proses Pendirian, Persyaratan dan Konfigurasi ;

Hal. 71 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa H.MOH SALIM.

- 316. Buku Tanah/ Sertifikat HM. No. 249/ Ds. Tireman a.n. H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. ;
- 317. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 744/ Ds. Tireman a.n. H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. ;
- 318. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 743/ Ds. Tireman a.n. Kasnadi, S.E. ;
- 319. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 27/ Ds. Tireman a.n. Kasnadi, S.E. ;
- 320. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 23/ Ds. Kabongan Lor a.n. Kasnadi, S.E. ;

Dikembalikan kepada Saksi KHARISMAWAN, ST ;

- 321. 1 bendel buku Isian Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara pertangga tanggal 31 Desember 2012 a.n. H. Mochammad Salim ;
- 322. 1 bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan terhadap Laporan Keuangan CV. Karya Mina Putra Rembang periode 1 Januari 2005 s.d Desember 2005 ;
- 323. 1 bendel fotokopi Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan CV. Karya Mina Putra Rembang per 31 Desember 2011 ;
- 324. 1 bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Amir Hajar Kilsu Rembang untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Dikembalikan kepada EDDY DJOKO PRASETIJO, SH ;

- 325. 1 buku Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara BPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD Kab. Rembang Tahun 2006-2007 dalam Pendirian Pendirian, Pembiayaan dan Pengelolaan Modal Usaha PT. RBSJ pada Pemkab. Rembang Nomor : 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H.MOH SALIM ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:18/Pid/SUS/2014/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI ;**
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
7. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **6 (enam) bulan ;**
8. Memerintahkan agar Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat tanah SHM No. 249 seluas lk. 1.490 m2 a.n. Siswadi ;
 2. Sertifikat tanah SHM No. 744 seluas lk. 6.680 m2 a.n. Siswadi ;
 3. Sertifikat Tanah SHM No.00023. Kebongan Lor, Luas. 12.809m2 An.Kasnadi ;
 4. Sertifikat Tanah SHM No.00027, Ds. Tireman, Luas. 4.796m2 An. Kasnadi ;
 5. Sertifikat Tanah SHM No. 00743, Ds. Tireman a.n. Kasnadi ;**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang cq PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) ;**
 6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu, Nomor : 001/SPK-RBSJ/XII/2006 ;
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Penuh, No.936/SK CV.KMP/XII/2006 ;
 8. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Pasokan Kayu Olahan, Nomor : 01/KMP-DBM/I-2007 ;

Hal. 73 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 01.07/DPU.012 /55 atas Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 12.06/DPU.006/55 tanggal 8 Desember 2006 ;
10. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 12.06/DPU.006/55 ;
11. 12 (dua belas) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri dan Tanda Terima dari PT. SPJ ;
12. 1 (satu) lembar Asli kuitansi senilai Rp111.165.000,00 tanggal 24 April 2007, pengembalian jaminan kerjasama suplai kayu pasca gempa ;
13. 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi hutang pihak ke tiga senilai Rp15.525.000.000,00 dari tanggal 31 Desember 2007 s/d 4 Desember 2007 ;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi beban bunga pihak ketiga dari tanggal 20 Maret 2007 s/d 17 Desember 2007 sebesar Rp2.565.225.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. KARYA MINA PUTRA untuk PT. RBSJ dari periode Desember 2006 s/d periode Desember 2007 sebesar Rp2.565.230.833,00, terdiri dari :
 - a. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
 - Desember 2006 s/d Pebruari 2007 tertanggal 2 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
 - angsuran senilai Rp48.000.000,00 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00 tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00 tanggal 23 Maret 2007 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran

Hal. 74 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran senilai Rp136.000.000,00 tanggal 27 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman uang Bank Niaga senilai Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2007 ;
- b. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Maret 2007, tanggal 2 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp250.000.000,00 tanggal 14 April 2007 ;
- c. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan April 2007, tanggal 8 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
- angsuran senilai Rp170.000.000,00 tanggal 8 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.957.000,00 tanggal 9 Mei 2007 ;
- d. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Mei 2007, tanggal 1 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
- angsuran senilai Rp208.000.000,00 tanggal 8 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp3.350.000,00 tanggal 11 Juni 2007 ;
- e. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Juni 2007, tanggal 4 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
- angsuran senilai Rp100.000.000,00 tanggal 6 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran
- angsuran senilai Rp50.000.000,00 tanggal 7 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp19.282.000,00 tanggal 17 Juli 2007 ;
- f. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Juli 2007, tanggal 4 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran

Hal. 75 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran senilai Rp100.000.000,00 tanggal 10 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp37.587.000,00 tanggal 21 Agustus 2007 ;
- g. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Agustus 2007, tanggal 10 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi
- hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan September 2007, tanggal 6 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 7 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank Danamon sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 9 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp78.930.000,00 tanggal 16 Nopember 2007 ;
- h. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Oktober 2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank Danamon sebesar Rp77.600.000,00 tanggal 26 Nopember 2007 ;
- i. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Nopember 2007, tanggal 8 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Copy aplikasi pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp54.500.000,00 tanggal 6 Desember 2007 ;
- j. - 1 (satu) lembar asli Rekap perhitungan pendapatan bagi hasil jual beli kayu CV. Karya Mina Putra dari PT. RBSJ
- Bulan Desember 2007, tanggal 4 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari CV. KMP

Hal. 76 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran angsuran senilai Rp107.890.000,00 tanggal 7 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp1.758.000,00 tanggal 7 Desember 2007 ;

16. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran CV. Karya Mitra Putra ke PT. RBSJ dalam hal Jual Beli Kayu bukti lampiran sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 4 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.000.000.000,00 dg lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi formulir kiriman uang BNI sebesar Rp1.000.000.000,- ke Rek. PT. RBSJ tanggal 31 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 001/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,- ;

b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 4 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,- dengan lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 21 Maret 2007 s/d 4 Mei 2007 sebesar Rp2.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip BNI pengiriman uang tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp450.000.000,- ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip BRI pengiriman uang tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp250.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 MARET 2007 sebesar Rp335.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;

Hal. 77 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 MARET 2007 sebesar Rp335.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp110.000.000,00, tertanggal 30 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 2 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp125.000.000,00, tertanggal 4 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp225.000.000,00, tertanggal 11 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00, tertanggal 23 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 26 April 2007 sebesar Rp130.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 27 April 2007 sebesar Rp260.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 30 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp144.955.000,00, tertanggal 30 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip BCA pengiriman uang tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp210.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 002/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,- ;

Hal. 78 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 1 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.225.000.000,-dengan lampiran terdiri:

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 19 Pebruari 2007 s/d 8 Maret 2007 sebesar Rp1.225.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 19 Pebruari 2007 sebesar Rp330.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp145.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp245.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.000.000,00, tertanggal 23 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp60.000.000,00, tertanggal 26 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 27 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 1 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp178.722.000,00, tertanggal 1 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp12.000.000,00, tertanggal 3 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 15 Maret 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 79 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi slip BCA pengiriman uang tanggal 8 Maret 2007 sebesar Rp240.278.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 003/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.225.000.000,- ;
- d. 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 6 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,00,- dengan lampiran terdiri :
 - 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 19 Pebruari 2007 s/d 8 Maret 2007 sebesar Rp2.500.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp670.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp500.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp492.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp550.000.000,00, tertanggal 6 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp208.000.000,00, tertanggal 11 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 004/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,- ;

Hal. 80 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 6,7,8 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp1.000.000.000,- dengan lampiran terdiri :

- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 12 Pebruari 2007 s/d 16 April 2007 sebesar Rp1.061.371.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.000.000,00, tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp10.371.000,00, tertanggal 16 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 16 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Niaga pengiriman uang tanggal 16 Pebruari 2007 sebesar Rp300.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp250.000.000,00, tertanggal 19 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 20 Pebruari 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 16 Maret 2007 sebesar Rp120.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp15.000.000,00, tertanggal 16 April 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 005/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,- ;

Hal. 81 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 11 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.400.000.000,00, dengan lampiran terdiri :
- 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 12 Juni 2007 s/d 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.400.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 12 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00- tertanggal 13 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 15 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp125.000.000,00, tertanggal 20 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp350.000.000,00, tertanggal 25 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp300.000.000,00, tertanggal 27 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp30.000.000,00, tertanggal 30 Juni 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 2 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 3 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 82 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 4 Juli 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp50.000.000,00, tertanggal 21 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 22 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp130.000.000,00, tertanggal 25 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 27 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp175.000.000,00, tertanggal 28 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 006/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 21 September 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
- g. 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 21 Desember 2006, untuk bagi hasil jual beli kayu Rp2.400.000.000,00, dengan lampiran terdiri :
 - 1(satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 29 Agustus 2007 s/d 2 Nopember 2007 sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 29 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 30 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. RBSJ ;

Hal. 83 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 4 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 6 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 7 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 11 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 12 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp150.000.000,00, tertanggal 13 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 14 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 17 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp100.000.000,00, tertanggal 18 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp200.000.000,00, tertanggal 20 September 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1(satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp235.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;

Hal. 84 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1(satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1(satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli kuitansi dari CV. KMP pembayaran angsuran senilai Rp65.000.000,00, tertanggal 2 Nopember 2007 kepada PT. RBSJ ;
- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 009/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 2 Nopember 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
- h. 2(dua) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. RBSJ dengan CV. KMP tanggal 22 Januari 2007, untuk bagi hasil jual beli kayu sebesar Rp2.500.000.000,00,- dengan lampiran terdiri :
 - 1 (satu) lembar perincian angsuran CV. KMP tanggal 22 Nopember 2007 s/d 4 Desember 2007 sebesar Rp2.500.000.000,00,- ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 20 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank Danamon pengiriman uang tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp100.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp200.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
 - 1 (satu) lembar copy slip Bank BNI pengiriman uang tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp1000.000.000,00, ke BPD

Hal. 85 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng Cabang Rembang No. Rek. 2029058557 An. PT.RBSJ ;

- 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp435.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar copy slip Bank BCA pengiriman uang tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp415.000.000,00, ke BTN Kudus No. Rek. 0018201300000251 An. PT.RBSJ ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Direksi PT.RBSJ No. : 010/SKL/RBSJ-DIR/IX/2007, tanggal 4 Desember 2007, tentang pelunasan atas hutang modal kerja CV.KMP kepada PT. RBSJ sebesar Rp2.500.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada Saksi **HM.Nur Akhlis** ;

17. 1 (satu) asli buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0098471590 An. H. AL ISLAH ;. 4
18. .1 (satu) asli Surat Perjanjian Hutang Piutang bermeterai antara KASNADI, SE dengan H. MOCH. NUR ACKLIS. Tanggal 4 Mei 2006 ;
19. 1 (satu) asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bermeterai antara KASNADI,SE dengan ROSSIDA SAID,SH, tanggal 23 Pebruari 2006 ;
20. 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp100.000.000,00, tanggal 4 Mei 2006 An. H.M.NUR ACKLIS bukti pembayaran uang muka pembelian 4 bidang tanah di Ds. Tireman dan Ds. Kebongan Lor seharga Rp1.500.000.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi An. KASNADI,SE senilai Rp325.000.000,00, tanggal 15 Pebruari 2007, untuk pelunasan tanah 4 (empat) bidang tanah HM No.249, HM No.93, HM No.27 di Ds. Tireman dan HM No.023 di Ds. Kebongan Lor Kec. Rembang, seluas 47.500 M2 ;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi An. KASNADI,SE senilai Rp100.000.000,00, tanggal 10 Mei 2007, pengembalian DP pembelian tanah 4 (empat) bidang tanah HM No.249, HM

Hal. 86 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.93, HM No.27 di Ds. Tireman dan HM No.023 di Ds. Kebongan Lor Kec. Rembang, seluas 47.500 M2 ;

23. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 16 Januari 2007. ke Rek. No. 3029034869 An. Rossida Said, SH.;
24. 1 (satu) lembar Copy Slip Formulir pengiriman uang BNI sebesar Rp500.000.000,00, tanggal 23 Januari 2007 ke Rek. No. 3029034869 An. Rossida Said, SH.;

Dikembalikan kepada Saksi Al Islah ;

25. Asli 1 buah buku Tabungan SIMPEDA Bank Jateng a.n. ROSSIDA SAID, SH No. Rek. 3-029-03486-9, tanggal penerbitan 5 April 2005 ;
26. Asli 1 buah buku Tabungan SIMPEDA Bank Jateng a.n. ROSSIDA SAID, SH No. Rek. 3-029-03486-9, tanggal penerbitan 17 Pebruari 2007 ;
27. Asli 1 buah kuitansi tertanggal 4 Mei 2006 tentang pembayaran uang muka pembelian 4 bidang tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. Moch Nur Achlis Tasik Agung Rembang yang ditandatangani oleh Ny. Rosidah Said, SH ;
28. Asli 1 lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. Moch. Nur Achlis dengan Rossidah Said, SH tertanggal 23 Pebruari 2006 ;
29. Asli 1 lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rossidah, SH tentang pembelian 4 bidang tanah ;

Dikembalikan kepada Saksi Hj,Rossida Said,SH,;

30. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dana sebesar Rp25.000.000.000,00 dari Bank Jateng ke Rekening PT. RSM QQ H. MOCH SALIM di Bank BTN Capem Kudus No. Rek.0018.01500054018, tertanggal 28 Nopember 2006 ;
31. 1 (satu) lembar asli kuitansi Bukti Pengembalian dana pinjaman sebesar Rp25.000.000.000,00 yang diterima oleh AGUS SANTOSO, SH tertanggal 21 Desember 2006 ;
32. 1 (satu) buah buku agenda catatan harian yang isinya antara lain mencatat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2006 jam 09.00 Wib, Drs. WALUYO di panggil oleh Bupati dan

Hal. 87 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk pinjam dana ke KASDA sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk pengurusan ijin pengesahan PT. RSM ke Departemen Hukum Dan HAM Jakarta ;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H.Waluyo ;

33. fotokopi legalisir PERDA Kab. Rembang No. 4 Tahun 2006 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (PT. RSM) ;
34. PERDA Kab. Rembang No. 12 Tahun 2006 tertanggal 9 Desember 2006 tentang Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;
35. fotokopi legalisir PERDA Kab. Rembang No. 14 Tahun 2007 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Perubahan Nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri (PT. RSM) menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ;
36. Surat Kabag Perekonomian Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 050/016/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal PT. RSM berikut lembar Disposisi Bupati Rembang tanggal 27 Nopember 2006 ;
37. Surat Kabag. Keuangan Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 900/237/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Pinjaman Dana sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal PT. RSM dapat dilaksanakan dengan pinjaman Kas Daerah pada Pos Belanja Tak Tersangka (BTT) untuk penyertaan modal PT. RSM ;
38. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 347 Tahun 2006 tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Otorisasi APBD TA. 2006 ;
39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 235/Sekr/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Pemegang Kas Daerah dengan membebankan anggaran pada Pos Anggaran Belanja Tak tersangka (BTT) kode rekening 2.1.03.5.1.2 ;
40. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 2508/BT/2006 tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat oleh Kabag.

Hal. 88 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan kepada Kabag. Perekonomian untuk mencairkan dana pinjaman sebesar Rp25.000.000.000,00 ;

41. Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 042 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;
42. PERDA Kab. Rembang No. 7 Tahun 2007 tentang APBD Kab. Rembang TA. 2007 ;
43. Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA. 2007 ;
44. Bukti Setoran Pembayaran Deviden tahun 2007 yang dibayarkan tahun 2008 dari PT. RBSJ ke rekening Kasda Kab. Rembang No. 1.029.00001.5 di Bank Jateng Cab. Rembang ;
45. Bukti Setoran Pembayaran Deviden tahun 2008 yang dibayarkan tahun 2009 dari PT. RBSJ ke rekening Kasda Kab. Rembang No. 1.029.00001.5 di Bank Jateng Cab. Rembang ;
46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3047/BT/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pengembalian Dana Pinjaman dari Pos Anggaran Penyertaan Modal pada PT. RSM dengan Kode Rek. 3.2.03.2.1.05 ;
47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 550/Sekr/2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang Pengembalian untuk Penyertaan Modal oleh PT RBSJ ke Pemkab. Rembang sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
48. Surat DPRD Kab. Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 900/327 tanggal 6 Juli 2007 perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal PT. RBSJ Kab. Rembang ;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1840/LS/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal oleh Pemkab. Rembang kepada PT. RBSJ Kab. Rembang Tahun 2007 berikut kelengkapannya ;
50. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 389/Perub/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Otorisasi Perubahan APBD TA. 2006 ;
51. fotokopi legalisir Kab. Rembang No. 11 Tahun 2006 tertanggal 25 Nopember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;

Hal. 89 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Dikembalikan kepada Saksi SOECIPTONO, SE ;

52. fotokopi dilegalisir Akta No. 116 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pendirian PT. RSM yang dibuat oleh DR. H. Jumadi PurwoatmoJo., SH.,MM./ Notaris di Pati ;
53. fotokopi dilegalisir Akta No. 157 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Akta Perubahan Susunan Pengurus yang dibuat oleh Notaris DR. H. Jumadi PurwoatmoJo., SH.,MM./ Notaris di Pati;
54. fotokopi dilegalisir Akta No. 79 tanggal 16 Desember 2006 tentang Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Rembang Sejahtera Mandiri (PT. RSM) menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ;
55. fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Bupati Rembang No. 821.2/013/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pengangkatan HM Siswadi, SH.,MKn selaku Direktur PT. RBSJ di Kab. Rembang ;
56. Buku Tabungan dari BTN Cab. Kudus, Rek. No. : 001820150005401 a.n. H. Much Salim qq PT. RSM ;
57. fotokopi Sertifikat Deposito No. SERI A1204211 dari rekening no. 00182-01-40-000319-1 tertanggal 29 Nopember 2006 senilai Rp15.000.000.000,00 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus ;
58. Surat Tugas dari Bupati Rembang H. Moch. Salim kepada HM. Siswadi, SH.,MKn. tertanggal 28 Nopember 2006 ;
59. Rekening Koran dari rekening Giro no. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus dari bulan Nopember 2006 s/d bulan Desember 2006 ;
60. Rekening Koran dari rekening no. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. RSM di BTN Cab. Kudus berupa pinjaman dalam bentuk rekening koran (PDRK) dengan plafon kredit sebesar Rp13.500.000.000,00 dari bulan Desember 2006 s/d Pebruari 2007 ;
61. Benda/ surat/ dokumen yang terkait dengan Jual Beli Tanah dan Ijin SPBU, terdiri dari :
 - a. Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU di Ds. Tireman, Kec./Kab. Rembang antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Amir Hajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilsi (PT. AHK) No. 004/RBSJ/SPK/I/2007 - No. SP/AHK/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 ;

- b. Akta No. 54 tanggal 16 April 2009 tentang Pengoperan dan penyerahan serta Jual Beli SPBU yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,MKn./ Notaris di Rembang ;
- c. fotokopi di legalisir Akta No. 73 tanggal 8 April 2008 tentang Kuasa dari sdr. Kasnadi (selaku Direktur Utama PT. AHK) kepada PT. RBSJ untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus/ menyelesaikan pengoperan dan penyerahan hak, hak utama atau hak apapun juga yang dipunyai dan/ atau dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atas ijin-ijin SPBU No. 44.592.15 atas nama PT. AHK yang berlokasi di Ds. Tireman Kec./ Kab. Rembang ;
- d. Bukti transfer/ slip penyetoran uang sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2008 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke rekening no. 032901001261300 a.n. Dit. Hilir Pertamina Pusat ;
- e. fotokopi di legalisir Akta No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,MKn./ Notaris Semarang antara Supriyanto Dwi Hutomo (selaku GM Pemasaran BBM Retail Region IV- Pemasaran BBM Retail-Pemasaran-Direktorat Pemasaran & Niaga PT. Pertamina (Persero) dengan HM. Siswadi, SH.,MKn. (selaku Direktur PT. RBSJ) ;
- f. Bukti transfer/ Slip Penyetoran uang sebesar Rp68.946.000,00 tertanggal 13 Mei 2009 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke rekening giro no. 014201000656300 atas nama PT. RBSJ yang dilampiri dengan Tanda Bukti Setoran Pembelian Produk Pertamina berupa Premium dan solar sebesar Rp68.946.000,00 tertanggal 13 Mei 2009 ;
- g. Bukti pembayaran tanah SPBU di Ds. Tireman sebesar Rp1.348.050.000,00, terdiri dari :

Hal. 91 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebesar Rp550.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 15 Januari 2007 ;
 - 2) Sebesar Rp500.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada di rekening koran dari rekening no. 00013-01-17-000001-2 transaksi tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 3) Sebesar Rp250.000.000,- transfer via Bank BTN Kudus ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 23 Januari 2007 ;
 - 4) Sebesar Rp48.050.000,- secara tunai, bukti berupa kuitansi tertanggal 16 April 2010 ;
- h. Rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 di Bank BTN Kudus dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 ;
- i. Bukti pembayaran tanah urugan pada obyek SPBU di Ds. Tireman sebesar Rp954.500.000,00, terdiri dari :
- j. Bukti
- 1) Kuitansi tertanggal 20 April 2007 senilai Rp300.000.000,- ;
 - 2) Kuitansi tertanggal 23 April 2007 senilai Rp300.000.000,- ;
 - 3) Kuitansi tertanggal 24 April 2007 senilai Rp354.500.000,- ;
- k. Bukti Pembayaran pembangunan SPBU, berupa :
- 1) Tanda terima biaya pembayaran pembangunan tahap I senilai Rp990.000.000,- yang diserahkan dalam bentuk Cek Bank BTN No. TE.811117, tanggal 1 Pebruari 2007 senilai Rp740.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp250.000.000,- ;
 - 2) Pembayaran biaya pembangunan, berikutnya :
 - a. Tanggal 5 April 2007 sebesar Rp150.000.000,bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 5 April 2007 ;
 - b. Tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000 bukti ada di rekening koran dari rekening no.

Hal. 92 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 28 Mei 2007 ;

- c. Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp250.000.000 bukti berupa; bukti transfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening no. 1024146715 di Bank Jateng Cab. Rembang a.n. Mukhlisiyata ;
- d. Tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp250.000.000, melalui transfer dari BTN Cab. Kudus No. Rekening 00182-0130-000025-1 ke rekening no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 13 Juni 2007 ;
- e. Tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp400.000.000, melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 25 Juni 2007 ;
- f. Tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp500.000.000, melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 11 Juli 2007 ;
- g. Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp500.000.000 melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 19 Juli 2007 ;
- h. Tanggal 1 Agustus 2007 sebesar Rp250.000.000 melalui transfer ke rekening no. 1356002050142 di Bank Mandiri a.n. Mukhlisiyata, bukti ada di rekening koran dari rekening no. 00182-0130-000025-1 transaksi tanggal 1 Agustus 2007 ;
- i. Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp75.000.000, ditransfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening Bank Mandiri no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata ;

Hal. 93 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp125.285.900, ditransfer dari Bank Jateng Cab. Rembang ke rekening Bank Mandiri no. 1356002050142 a.n. Mukhlisiyata ;
62. fotokopi dilegalisir 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2007 PT. RBSJ ;
63. 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2008 PT. RBSJ ;
64. 1 bendel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2009 PT. RBSJ ;
65. Bukti pembayaran Deviden dari PT. RBSJ ke Kasda Pemkab. Rembang tahun 2007 dibayar tahun 2008, terdiri dari :
- a. Surat Tanda Setoran tertanggal 19 September 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - b. Surat Tanda Setoran tertanggal 15 Oktober 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - c. Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Oktober 2008 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp1.497.739.668,00 ;
66. Bukti pembayaran Deviden dari PT. RBSJ ke Kasda Pemkab. Rembang tahun 2008 dibayar tahun 2009, terdiri dari :
- a. Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Juli 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2008 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - b. Surat Tanda Setoran tertanggal 25 November 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2008 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - c. Surat Tanda Setoran tertanggal 30 November 2009 untuk setoran bagian laba tahun 2007 atas penyertaan modal PT. RBSJ sebesar Rp543.284.000,00 ;
67. Benda/ surat/ dokumen yang terkait dengan kerjasama antara PT. RBSJ dengan CV KMP (CV. Karya Mina Putra), Dk. Matalan, Ds. Purworejo., Kec. Kaliori, Kab. Rembang untuk bagi hasil jual beli kayu, sebagai berikut :

Hal. 94 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- c. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi peembayarannya ;
- d. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 6 Desember 2006 (tanpa disertai lampiran) ;
- e. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 6 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- f. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Desember 2006 (tanpa disertai lampiran) ;
- g. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 8 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- h. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;
- i. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Desember 2006, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir Perhitungan sisa piutang dan tagihan bagi hasil berikut perincian transaksi pembayaran angsuran bagi hasil CV. KMP kerjasama Oktober 2007 dan 21 Desember 2006 ;
- j. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2007, yang dilampiri dengan fotokopi legalisir surat keterangan atas hutang modal kerja kepada PT. RBSJ berikut perincian transaksi pembayarannya ;

Hal. 95 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Keterangan tentang Realisasi Pencairan Modal untuk kerjasama bagi hasil dengan CV. Karya Mina Putra dan Realisasi Pengembaliannya;
68. Surat Perjanjian Jual Beli Kayu (SPJBK) Nomor : 001/SPK-RBSJ/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006 tentang Pekerjaan Pengadaan Pasokan Kayu Olahan Rimba Campur Keras (RCK) atau Meranti Campur (MC) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di daerah Klaten dan sekitarnya, antara HM. Siswadi, SH., MKn. (Dirktur PT. RBSJ) dengan H. Moch. Nur Achlis (Direktur CV. Karya Mina Putra), yang dilampiri dengan Surat Keterangan Rekapitulasi Penerimaan Modal dan Bagi Hasil Kerjasama Pengadaan Kayu untuk SPJT;
69. 1 bendel fotokopi legalisir Legalitas PT. RBSJ, terdiri dari :
- a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 112714500087 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - b. Ijin Gangguan (H.O) Nomor : 503.00/80/II.B/2007 tanggal 2 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 06-01/11.27/PB/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh UPTSP Kab. Rembang ;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Nomor : PEM-up 001/WPJ.10/KP.0903/2007 tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pati ;
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Keja Pajak No : PEM-pe.242/WPJ.10/KP.0903/2007 tanggal 17 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pati ;
 - f. Surat Keterangan Domisili No. 047/DS/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang ;
70. Surat Keputusan Direktur PT. RBSJ No. : 002/SK.DIR/RBSJ/II/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Barang/ Jasa di Lingkungan PT. RBSJ

Dikembalikan kepada Saksi HM.SISWADI, SH,MKn ;

Hal. 96 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BTN no. rek. 00000182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Nopember 2006 - 31 Desember 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008 ;
 - c. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2010 – 30 September 2010 ;
72. fotokopi dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. H. Moch. Salim, NIK : 11.1710.100570.0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Rembang (Asroro, SH) tertanggal 6 Desember 2005, berlaku s/d 10 Mei 2010 ;
73. Asli Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN No. Rek. 00182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim tertanggal 27 Nopember 2006 ;
74. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan “Dipindahbukukan” Debet Rek No. 00182-01-50-005401-8 a.n. H. Moch. Salim ke rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 tertanggal 30 Nopember 2006 ;
75. Asli Formulir Penyetoran Deposito Bank BTN No. Rek. 182-01-40-000319-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri sebesar Rp15.000.000.000,00 tertanggal 29 Nopember 2006 ;
76. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BTN no. rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran periode 1 Nopember 2006 - 31 Desember 2007 ;
 - b. 3 (tiga) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2008 ;
 - c. 2 (dua) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar print out rekening koran periode 1 Januari 2010 - 30 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bendel lampiran perubahan nama perusahaan atas nama rekening Giro Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 dan Deposito Bank BTN No. Rek. 182-01-40-000319-1 dari atas nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri menjadi atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ;
78. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Bank BTN, No. Rek. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan Maksimal Kredit Rp13.500.000.000,00 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
79. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Bank BTN, No. Rek. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan Maksimal Kredit Rp13.500.000.000,00 periode 1 Januari 2006 s/d 20 Oktober 2010 ;
80. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no sebesar Rp475.500.000,00 tertanggal 19 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098473 tertanggal 17 Desember 2007 senilai Rp475.500.000,00 ;
81. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no sebesar Rp610.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2007, berikut lampiran berupa :
 - a. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098471 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp385.500.000,00 ;
 - b. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098472 tertanggal 12 Desember 2007 senilai Rp224.500.000,00 ;
82. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006295-6 a.n. FX. Budi Santoso sebesar Rp41.000.000,00 tertanggal 05 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098468 tertanggal 4 Desember 2007 senilai Rp41.000.000,00 ;

Hal. 98 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-006168-3 a.n. H. Imam SudJo.no sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 05 Desember 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098470 tertanggal 5 Desember 2007 senilai Rp200.000.000,00 ;
84. Asli Cek Bank BTN No. TE931955 tanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp180.000.000,00 yang terdapat tanda tangan dan setempel PT. RBSJ ;
85. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp12.750.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098454 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp12.750.000,00 ;
86. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp12.750.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098456 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp12.750.000,00 ;
87. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005829-0 a.n. Imam Sudriyo Mashudi sebesar Rp82.000.000,00 tertanggal 29 Oktober 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH098453 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp82.000.000,00 ;
88. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 29 Oktober 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0172537898 a.n. Imam SudJo.no di Bank Jatim sebesar Rp100.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Bank BTN No. TH098457 tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp100.000.000,00 ;

89. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Mandiri Pati No. 956028 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 18 September 2007 ;
90. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 739378 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp51.900.000,00 tertanggal 3 Agustus 2007 ;
91. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Mandiri Pati No. 956026 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 3 Agustus 2007 ;
92. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 712697 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2007 ;
93. 2 lembar Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank Syariah Mandiri Solo No. 236258 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 8 Juni 2007 (tanda tangan penyetor beda) ;
94. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 30 Mei 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 34716548 a.n. Sholihan di Bank BNI Pati sebesar Rp144.750.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945350 tertanggal 30 Mei 2007 senilai Rp144.750.000,00 ;
95. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 30 Mei 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037757480 a.n. Edy Supriyanto di BNI Pati sebesar Rp286.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945346 tertanggal 30 Mei 2007 senilai Rp286.000.000,00 ;

Hal. 100 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 dengan keterangan "Pelunasan Swadana PT. RBSJ", berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TH945476 tertanggal 29 Mei 2007 senilai Rp13.648.500,00 ;
97. Print out Rincian Pelunasan BS PRK-SWADANA atas rekening No. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 ;
98. Print out Salinan Rekening Koran BS PRK-SWADANA atas rekening No. 00013-01-17-000001-2 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Maksimum Kredit Rp13.648.500.000,00 tertanggal 29 Mei 2007 ;
99. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284770 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 22 Mei 2007 ;
100. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284771 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 22 Mei 2007 ;
101. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 284757 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 23 April 2007 ;
102. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN, Kliring dari Cek BG Bank BNI Pati No. 285002 masuk ke rek Bank BTN No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 23 April 2007 ;
103. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-50-002620-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 3 April 2007,

Hal. 101 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945332 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 ;
104. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-034452-3 a.n. Yakub Firdaus sebesar Rp56.850.000,00 tertanggal 3 April 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945329 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp56.850.000,00 ;
105. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 3 April 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 1.002.04539.5 a.n. DJo.ko Triwarno di Bank Jateng Surakarta sebesar Rp160.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945330 tertanggal 3 April 2007 senilai Rp160.000.000,00 ;
106. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-30-000008-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 28 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945327 tertanggal 28 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 ;
107. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 28 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp193.600.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945330 tertanggal 28 Maret 2007 senilai Rp193.600.000,00 ;
108. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005642-6 a.n. Edy Supriyanto sebesar Rp477.000.000,00 tertanggal 26 Maret 2007, berikut lampiran berupa :
- a. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944071 tertanggal 22 Maret 2007 senilai Rp250.000.000,00 ;
- b. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944072 tertanggal 23 Maret 2007 senilai Rp227.000.000,00 ;

Hal. 102 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 23 Maret 2007 Debet dari rekening no. 00182-01-50-005642-6 a.n. Edy Supriyanto di bank BTN ke rekening no. 0037757480 a.n. Edi Supriyanto di Bank BNI Pati sebesar Rp477.000.000,00 ;
110. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 00182-01-50-001895-7 a.n. Tan Lukito Sutanto di bank BTN ke rekening no. 3353020958 a.n. Suwandi di Bank BCA Mangga Dua Raya Jakarta sebesar Rp61.390.000,00 ;
111. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp142.480.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF945326 tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp142.480.000.000,00 ;
112. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 26 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0037429277 a.n. M. Taufik di Bank BNI Pati sebesar Rp145.200.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944074 tertanggal 26 Maret 2007 senilai Rp145.200.000,00 ;
113. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00150-01-50-002620-4 a.n. Imam SudJo.no sebesar Rp125.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944069 tertanggal 21 Maret 2007 senilai Rp125.000.000,00 ;
114. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp146.515.000,00 tertanggal 20 Maret 2007, berikut

Hal. 103 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944068 tertanggal 20 Maret 2007 senilai Rp146.515.000,00 ;
115. Asli Surat Standing Instruction dan Kuasa tertanggal 9 Maret 2007 dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada Bank BTN Kudus untuk melakukan Pendebetan Rekening No. 00182-01-30-000025-1 dan melakukan transfer ke rekening mitra bisnis No. Rek. 13-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp150.000.000,00 ;
116. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-051319-8 a.n. Aryanto Misel sebesar Rp145.000.000,00 tertanggal 7 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944067 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp145.000.000,00 ;
117. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dengan keterangan "Dipindah Bukunan" dari rekening Giro No. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00013-01-50-034452-3 a.n. Yakub Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 tertanggal 7 Maret 2007, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944066 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp25.000.000,00 ;
118. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 7 Maret 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di bank BTN ke rekening no. 0034956331 a.n. Agus Sutopo di Bank BNI Solo sebesar Rp100.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944065 tertanggal 7 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 ;
119. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944083 tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp500.000.000,00 ;
120. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 11 Januari 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 138.0004545377 a.n. CV. Rimba Lestari di Bank Mandiri Boyolali sebesar Rp150.000.000,00, berikut lampiran

Hal. 104 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944082 tertanggal 11 Januari 2007 senilai Rp150.000.000,00 ;

121. Asli Formulir Penyetoran Bank BTN dari rekening Giro No. 00182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke rekening no. 00182-01-50-005402-6 a.n. HM. Siswadi sebesar Rp950.000.000,00 tertanggal 22 Desember 2006, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944081 tertanggal 22 Desember 2006 senilai Rp950.000.000,00 ;
122. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 21 Desember 2006, dengan keterangan "RTGS" Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944080 tertanggal 21 Desember 2006 senilai Rp2.400.000.000,00 ;
123. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 11 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944079 tertanggal 11 Desember 2006 senilai Rp2.400.000.000,00 ;
124. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 8 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp400.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek Bank BTN No. TE811128 tertanggal 8 Desember 2006 senilai Rp400.000.000,00 ;
125. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 7 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp300.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek

Hal. 105 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN No. TE811127 tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp300.000.000,00 ;

126. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 6 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 0098471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Cab. Pati sebesar Rp300.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Cek Bank BTN No. TE811126 tertanggal 6 Desember 2006 senilai Rp300.000.000,00 ;
127. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 6 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.500.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944078 tertanggal 6 Desember 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
128. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 4 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 246.5134575 a.n. Lenawati di Bank BCA Siliwangi Semarang sebesar Rp2.500.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944077 tertanggal 4 Desember 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
129. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 4 Desember 2006, Debet dari rekening no. 182-01-30-000026-9 a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Bank BTN ke rekening no. 009.3060200 a.n. Sudarsono Chandra Widjaja di Bank BCA Pemuda Semarang sebesar Rp1.000.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944076 tertanggal 4 Desember 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada CUCU KURYATI ;

130. Rencana Pembangunan Jangka Menenengah (RPJM) Kabupaten Rembang ;
131. fotokopi dilegalisir Surat Bupati Rembang No. 700/1972/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal penyimpanan dan Pencairan

Hal. 106 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Kas Daerah dalam Deposito/ Tabungan, dan Pengajuan SPMU ;

132. fotokopi dilegalisir Buku Besar Pemkab. Rembang Tahun 2006:

- a. Jurnal saat melakukan pinjaman Dana Tidak Tersangka tanggal 28 November 2006 ;
- b. Jurnal saat penarikan/ pencairan dana tanggal 28 November 2006 ;
- c. Jurnal saat perubahan APBD Perubahan tanggal 9 Desember 2006 ;

133. fotokopi dilegalisir Surat DPRD No. 176/280 tanggal 18 Juni 2007 perihal persetujuan pimpinan DPRD ;

Dikembalikan kepada saksi SOETJIPTONO, SE ;

134. Asli Salinan Akta No. 72 tanggal 8 April 2008 tentang Pengoperan dan Penyerahan SPBU Ds. Tireman Rembang ;

135. fotokopi Akta Jual Beli . 53/RGB/ 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 atas tanah SHM No. 00249 ;

136. fotokopi Akta Jual Beli No. 60/RGB/ 2007 tanggal 7 Maret 2007 atas tanah SHM No. 00744 ;

137. fotokopi dilegalisir Buku Nomor Registrasi Surat Masuk dan Keluar Tahun 2007 (mulai Okt 2007) ;

138. fotokopi Surat Nomor : 843/F14100/2009-S3 tanggal 07 Mei 2009 tentang Surat Permohonan untuk meneruskan kepemilikan dan pengelolaan SPBU ;

139. fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan pembangunan SPBU antara PT. AHK dengan PT. Wineh Pandanwangi tertanggal 18 Januari 2007 berikut fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

140. fotokopi Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2009/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) ;

141. fotokopi dilegalisir Neraca PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) per 31 Desember 2006 ;

142. fotokopi dilegalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Kab. Rembang untuk Periode yang Berkahir tanggal 31 Desember 2007, Nomor :

Hal. 107 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/KAP.BB/SGT/III/ 2008 tanggal 26 Maret 2008/ Ngurah Arya & Rekan Registered Public Accountants ;

143. fotokopi dilegalisir Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. RBSJ Per 31 Desember 2008 dan Per 31 Desember 2007, Nomor : 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 tanggal 6 Juni 2009/ Kantor Akuntan Publik Drs. Soekamto ;
144. Salinan Akta No. 14 tanggal 3 April 2007/ Notaris H Muchamad Al Hilal, SH.,M.Kn tentang Kuasa Hak Substitusi dari HM. Siswadi, SH.,M.Kn. kepada PT. RBSJ ;
145. Print Out Daftar Surat Perjanjian Kerjasama di PT. RBSJ Kab. Rembang (Buku Register Surat Keluar/ Surat Perjanjian tahun 2006 s/d September 2007 belum pernah dibuat ;

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

146. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23 Desa Tireman, Kec. Rembang an. Hajjah PARNI, SRI PUSTYOWATI, ISTI MARPUAH, SUKAENAH, YULIYAH, SUKAENI, SITI MARJIDAH (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Penggati Nomor 205 Desa Tireman an. Hajjah PARNI ;
147. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 205 Desa Tireman, Kec. Rembang an. Hajjah PARNI, dengan lampiran :
 - a. GAMBAR SITUASI No. : 1557 / 1993 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 31 Mei 2004, No. : 594.4/RBG/2004 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. Hajjah PARNI, SRI PUSTYOWATI, ISTI MARPUAH, SUKAENAH, YULIYAH, SUKAENI, SITI MARJIDAH ;
 - g. SPPT PBB Tahun 2003 ;
 - h. SSB ;
 - i. Akta Pembagian Hak Bersama dibuat oleh Budi Hargo PudJo.no, S.Sos (PPAT Camat Rembang), No. 199/RBG/2004 tanggal 31 Mei 2004 ;
148. Buku Tanah Hak Milik nomor 24 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an. SAIT (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Pengganti Nomor 92 dan 93 ;

Hal. 108 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Buku Tanah Hak Milik Nomor 92 an. SRI SOEDJIATI ;
150. Buku Tanah No. 93 an. H. MOCH CHAMBALI, MUNTAMAH, ROSSIDA. SH, MOCHAMMAD ALI, ACHMAD, ARJUNASIR, S.Sos, MUDJINAH, SH, HASAN SYUKUR, MOCH UMAR, DJUNAEDI, ZAINAL ARIFIN, SPd, ANI NOOR AINI, SE. (dimatikan) dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Penggati Nomor 743 dan 744 ;
151. Buku Tanah Hak Milik No. 743 an. KASNADI, dengan lampiran:
 - a. SURAT UKUR No. : 531/Tireman/2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 7 Maret 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. KASNADI ;
 - g. KTP an. ACHMAD ;
 - h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - i. SSP ;
 - j. SSB ;
 - k. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang) No. 61/RBG/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;
152. Buku Tanah Hak Milik nomor 744 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an Haji MUHAMMAD SISWADI, Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dengan lampiran :
 - a. SURAT UKUR No. : 530/Tireman/2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 7 Maret 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. H.M. SISWADI, SH, MKn. ;
 - g. KTP an. ARJUNASIR, S. Sos. ;

Hal. 109 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
- i. SSB ;
- j. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 60/RBG/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;
- 153. Buku Tanah Hak Milik nomor 249 Desa Tireman, Kecamatan Rembang an Haji MUHAMMAD SISWADI Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dengan lampiran :
 - a. GAMBAR SITUASI No. : 262/1997 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tgl 21 Peb 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. H.M. SISWADI, SH, MKn ;
 - g. KTP an. Hj. ROSIDA SAID, SH. ;
 - h. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-328.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
 - i. SSB ;
 - j. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 53/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
 - k. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah;
- 154. Buku Tanah Hak Milik nomor 27 Desa Tireman Kecamatan Rembang an KASNADI, dengan lampiran :
 - a. SURAT UKUR No. : 532 / Tireman / 2007 ;
 - b. Kartu kendali ;
 - c. kuitansi ;
 - d. Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, Tanggal 21 Pebruari 2007, No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - e. Blangko permohonan pendaftaran ;
 - f. KTP an. KASNADI ;
 - g. KTP an. . H. MOCH CHAMBALI, MUNTAMAH, ROSSIDA. SH, MOCHAMMAD ALI, ACHMAD, ARJUNASIR, S.Sos,

Hal. 110 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUDJINAH, SH, HASAN SYUKUR, MOCH UMAR, DJUNAEDI, ZAINAL ARIFIN, SPd, ANI NOOR AINI, SE. ;
- h. Surat Kematian No. : 23/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999 ;
- i. Surat Kematian No. : 22/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999 ;
- j. Surat Keterangan Warisan tanggal 15 Januari 2001 ;
- k. Surat Keterangan Kepala Desa Tireman No.: 42/DS/II/2007, tanggal 20 Pebruari 2007 ;
- l. Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pati No. : S-329.WPJ.10.KB.0802/2007 ;
- m. SSB ;
- n. Surat Kuasa tanggal 25 januari 2007 ;
- o. Akta Jual Beli dibuat oleh ASROLI, SH (PPAT Camat Rembang)No. 54/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
- p. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan / Penguasaan Tanah;

Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG PRIYOTOMO ;

155. Asli tindakan Formulir Kirim Uang Bank BTN tertanggal 15 Januari 2007 Debet dari rekening no. 182-01-30-000025-1 a.n. PT. Rembang Sejahtera Mandiri di bank BTN ke rekening no. 98471590 a.n. Al Islah di Bank BNI Pati sebesar Rp550.000.000,00, berikut lampiran berupa Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944056 tertanggal 12 Januari 2007 senilai Rp550.000.000,00 ;
156. Asli Bilyet Giro Bank BTN No. TF944058 tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp250.000.000,00

Dikembalikan kepada CUCU KURYATI ;

157. 1 bendel fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank BNI Cabang Pati No. Rekening 0098471590 a.n. Al Islah periode 1 Januari 2007 s/d 31 Mei 2011 ;
158. 1 bendel fotokopi Perjanjian Kerja Pekerjaan pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang tertanggal 18 Januari 2007 antara Kasnadi selaku Direktur PT. RBSJ dan Muklisyata, SE selaku Pimpinan PT. Wineh Pandanwangi Semarang berikut Rincian Anggaran Biaya dan bukti-bukti transaksinya ;

Hal. 111 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. fotokopi dilegalisir kuitansi tertanggal 16 Januari 2007 senilai Rp550.000.000,00 untuk DP pembelian tanah di Ds. Tireman ;
160. fotokopi dilegalisir kuitansi tertanggal 23 Januari 2007 senilai Rp750.000.000,00 untuk DP Tahap ke-2 pembelian tanah di Ds. Tireman ;
161. 1 lembar fotokopi surat dari Pertamina nomor : 234/F.14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal pengajuan ijin SPBU ;
162. 1 lembar fotokopi Surat Keterangan tertanggal 4 Maret 2006 yang ditandatangani Kasnadi tentang keberadaan rekening BNI Pati a.n. Al Islah ;
163. 1 bendel fotokopi RAB Pengurugan dan Pondasi SPBU Ds. Tireman dari DPU Kab. Rembang tertanggal 7 Januari 2007 ;
164. 1 bendel fotokopi rincian tagihan dan bukti-bukti transaksi pembangunan SPBU Ds. Tireman dari PT. RBSJ kepada PT. Wineh Pandanwangi Semarang ;
165. 1 bendel fotokopi rekap pekerjaan tambahan pembangunan SPBU Ds. Tireman yang dibuat oleh PT. Wineh Pandawangi Semarang tertanggal 3 April 2007 ;
166. 1 bendel fotokopi RAB Pembangunan SPBU Rembang yang dibuat oleh PT. Wineh Pandawangi Semarang tertanggal 8 Januari 2007 ;
167. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 55/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007/ PPAT Camat Rembang Asroli, SH., berikut lampirannya ;
168. 1 (satu) bendel fotokopi Rekap Tagihan Pembangunan SPBU Ds. Tireman Rembang berikut lampiran bukti pembayarannya ;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 234/F.14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal Kelengkapan Berkas Pendirian SPBU ;
170. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli No. 53/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007/ PPAT Camat Rembang Asroli, SH atas tanah HM. No. 249/ Ds. Tireman Rembang ;

Hal. 112 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli No. 60/RBG/2007 tanggal 07 Maret 2007/ Camat Rembang Asroli, SH atas tanah HM. No. 744/ Ds. Tireman Rembang ;
172. 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang, tanggal 18 Januari 2007 antara Kasanadi (selaku Direktur PT. AHK Rembang) dengan Mukhlisyata, SE (selaku Pimpinan PT. Wineh Pandanwangi Semarang) ;
173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 891/F.14100/2007-S3 tanggal 27 Juli 2007 perihal Tanda Tangan Kontrak SPBU Baru 44 592 15 ;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pertamina No. 1241/F14100/2007-S3 tanggal 30 Juli 2007 perihal Pengoperasian SPBU Baru 44 592 15 ;
175. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Ijin Usaha SPBU di Ds. Tireman, Kec. Rembang antara PT. RBSJ dengan PT. AHK, Nomor : 004/RBSJ/SPK/I/2007 - /SP/AHK/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/058/ 2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Kasnadi, SE untuk dan atas nama PT. AHK di Ds. Tireman Kec./ Kab. Rembang ;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasnadi tertanggal 8 Januari 2007 tentang kesanggupan membayar Royalti Fee kepada Pertamina ;
178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasnadi tertanggal 8 Januari 2007 tentang kesanggupan membayar tambahan Royalti Fee kepada Pertamina ;
179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan standart harga jual beli tanah di Ds. Tireman tertanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tireman Zaefur ;
180. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan pembangunan SPBU Ds. Tireman, Rembang tanpa tanggal berikut 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Progres

Hal. 113 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan SPBU Ds. Tireman, Kec. Rembang per-19 Juli 2007 yang dibuat oleh Mukhlisiyata ;

181. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 56 tanggal 30 Juli 2007/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn tentang Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU ;
182. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 21 tanggal 11 Mei 2009/ Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn tentang Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU ;
183. 1 (satu) bendel print out Buku Piutang PT. RBSJ periode Tahun 2007 – 2008 ;
184. 1 (satu) bendel print out Laporan Keuangan Kas Pusat PT. RBSJ periode tahun 2007 ;
185. 1 (satu) bendel print out Laporan Keuangan Kas Pusat PT. RBSJ periode tahun 2008 ;
186. 1 (satu) bendel print out General Ledger [detail] PT. RBSJ periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
187. 1 (satu) bendel print out General Ledger [detail] PT. RBSJ periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ;
188. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran beberapa Bank a.n. PT. RBSJ Rembang;

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

189. 1 lembar fotokopi Lembar Kartiran hasil pengukuran tanah milik Hj. Rosida, CS. yang dibuat oleh petugas ukur BPN Kab. Rembang ;
190. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No. : 23/ Ds. Kabongan Lor, Kec. Rembang a.n. Kasnadi, berikut lampiran :
 - Surat Ukur No. 49/Kabongan Lor/2007 ;
 - Kartu Kendali ;
 - Kuitansi ;
 - Surat Pengantar PPAT Kec. Rembang, tanggal 21 Pebruari 2007 No. : 594.4/RBG/2007 ;
 - Blangko Permohonan Pendaftaran ;
 - KTP a.n. Kasnadi ;
 - KTP a.n. H. Moch. Hambali ;
 - KTP a.n. Mohamad Ali ;

Hal. 114 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kades Kabongan Lor No. 41/DS/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 ;
- Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB pati No. S-330/WPJ.10/KB.0802/2007 ;
- SSP ;
- SSB ;
- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Asroli, SH (PPAT Camat Rembang), No. 52/RBG/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 ;
- Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan/Penguasaan Tanah

191. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Ukur No. 570,571,572,574 Tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ;

192. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Pengukuran No. 571/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 ;

Dikembalikan kepada **BAMBANG PRIYOTOMO** ;

193. 1 (satu) buku Perda Kab. Rembang No. 1 Tahun 2006 tentang RPJMD Kab. Rembang Tahun 2006-2010 ;

194. 1 (satu) buku Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006, Lampiran Perda Kab. Rembang No. 12 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006 ;

195. 1 (satu) buku Perda Kab. Rembang No. 3 Tahun 2006 tentang APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;

196. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Besar Pembantu Akun Belanja Tidak Tersangka (rekening 2.1.03.5.1.2) Tahun 2006 pada halaman "pencatatan pinjaman penyertaan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 ;

197. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir DASK Setda Kab. Rembang Perubahan Anggaran 2006 pada uraian pembiayaan penyertaan modal ;

198. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 915/141/Perub.APBD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Pengesahan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2006 ;

Dikembalikan kepada Saksi **SOECIPTONO** ;

Hal. 115 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. fotokopi dilegalisir Surat PT. RBSJ kepada Pertamina No. 009/RBSJ/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Royalti fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15 ;
200. Kelengkapan berkas balik nama SPBU 44 592 15 dari PT. AHK menjadi PT. RBSJ, berupa :
 - a. fotokopi surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi pengusaha SPBU tertanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh HM. Siswadi, SH., MKn selaku Direktur PT. AHK ;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Riwayat Hidup HM. Siswadi, SH. MKn tertanggal 13 Oktober 2008 ;
 - c. fotokopi Bukti transfer/ slip penyetoran uang sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2008 dari Bank BRI oleh PT. RBSJ ke rekening no. 032901001261300 a.n. Dit. Hilir Pertamina Pusat ;
 - d. fotokopi Surat dari Pertamina UPMS Semarang No. 843/F14100/2009-S3 tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan Balik Nama Kepungasahaan SPBU 44 592 15 ;
 - e. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH. MKn No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) PT. RBSJ Rembang ;
201. Bukti Transfer dari PT. RBSJ kepada CV. KMP untuk kerjasama jual beli kayu log (10 kali transfer untuk 10 perjanjian) total Rp15.525.000,00, dan kerjasama SPJBK kayu olahan rimba campur (RCK) dan Meranti Campur (MC) sebesar Rp4.000.000.000,00, berupa :
 - a. 2 (dua) lembar copy print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RBSJ untuk transaksi 1 Desember 2006 ;
 - b. 1 (satu) lembar copy print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 000182-01-30-000026-9 a.n. PT. RBSJ untuk transaksi bulan Desember 2006 s/d Januari 2007 ;
 - c. 1 (satu) lembar copy print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00182-01-30-000025-1 a.n. PT. RBSJ untuk transaksi bulan Januari 200

Hal. 116 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

202. fotokopi surat PT. AHK kepada Dinas PU Kab. Rembang No. 005/PT.AHK/XII-2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal pembuatan RAB pengurukan tanah dan pemasangan fondasi SPBU ;
203. fotokopi Akta Pendirian PT. AHK No. 73 tanggal 20 Januari 2005/ Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kilsil ;
204. fotokopi Akta No. 123 tanggal 30 Januari 2006/ Notaris Djumadi Purwoatmodjo., SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat ;
205. fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Ijin Mendirikan Bangunan SPBU kepada Kasnadi/ PT. AHK ;
206. fotokopi Nota pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.854.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang ;
207. fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bangunan SPBU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007;
208. fotokopi Gambar Situasi Lokasi Bangunan SPBU dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007 ;
209. fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.926/058/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Kasnadi, SE Untuk Dan Atas Nama PT. AHK Di Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang.

Dikembalikan kepada Saksi KASNADI, SE ;

210. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2006 ;
211. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2007 ;
212. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank Niaga a.n. CV. KMP periode tahun 2008 ;
213. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian CV. KMP No. 1 tanggal 2 Juni 2000 tentang Pendirian Perseroan Komanditer Karya Mina Putra” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) bendel Akta Perubahan CV. KMP No. 2 tanggal 5 Juli 2005/ Notaris Sutarman, SH tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV. Karya Mina Putra ;
 215. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 47-04/11.27/PM/VIII/2007 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 216. fotokopi Ijin Ganggua (H.O) Nomor : 503.00/393/VIII.B/2007 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 217. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 112731500234 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang tanggal 20 Agustus 2007 untuk CV. Karya Mina Putra ;
 218. fotokopi Surat dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 98/PDN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) kepada CV. KMP ;
 219. fotokopi Surat Pengesahan Kenaggotaan dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) kepada CV. KMP yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2003 ;
 220. fotokopi Surat Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) Nomor : 1455/DJ-DAGLU/EPTIUK/III/2003 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Maret 2003 ;
 221. fotokopi kartu NPWP atas nama CV. KMP ;
- Dikembalikan kepada Saksi HM.NUR AKHLIS ;**
222. fotokopi legalisir Surat Tanda Setoran untuk IMB a.n. PT. AHK, tanggal 5 Februari 2007 sebesar Rp3.854.000,00 ;
 223. fotokopi salinan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Februari 2007 kepada Kasnadi, SE a/n PT. AHK, berikut lampirannya berupa :
 - fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 061.1/45/XII/2007 tanggal 5 Februari

Hal. 118 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang persetujuan permohonan IMB SPBU atas nama Kasnadi, SE s/d PT. AHK ;

- fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rembang Nomor : 503/I-24/61/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
- fotokopi Nota Pembayaran IMB dari Dinas PU Kab. Rembang sebesar Rp3.854.000,00 ;
- fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bangunan SPBU dari Dinas PU Kab. Rembang tanggal 26 Januari 2007 ;
- fotokopi Gambar Situasi Lokasi SPBU atas nama Kasnadi a/n. PT. AHK dari Dinas PU ;
- fotokopi Surat dari Pertamina Nomor : 234/F14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal kelengkapan berkas pendirian SPBU yang ditujukan kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK ;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Lay-Out SPBU Jl, Raya Lasem-Rembang ;
- fotokopi Tanda Terima Berkas/ Ceklist Permohonan IMB atas nama pemohon Kasnadi, SE/ PT. AHK tertanggal 24 Januari 2007 ;
- fotokopi Permohonan Ijin Bangunan atas nama Pemohon Kasnadi, SE/ PT. AHK tertanggal 24 Januari 2007 ;
- fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 08-02/11.27/PM/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama PT. AHK ;
- fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 112714500065 tanggal 23 Pebruari 2006 ;
- fotokopi Ijin Gangguan (H.O) Nomor : 503.00/02/I.B/2006 tanggal 4 Januari 2006 untuk Kasnadi atas nama PT. AHK ;
- fotokopi Pengesahan Akta Pendirian PT. AHK dari DEPKUMHAM RI tanggal 23 Agustus 2005 ;
- fotokopi NPWP PT. AHK ;
- fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayan pajak Pati Nomor : PEM-pe.118/WPJ.10/KP.0903/2005, atas nama PT. Amir Hajar Kilsil ;

Hal. 119 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan pajak Pati Nomor : PEM-pe.111/WPJ.10/KP.0903/2005, atas nama PT. Amir Hajar Kilsil;

Dikembalikan kepada Saksi SRI SUGIARTI ;

224. Copy print screen pendaftaran permohonan kerja sama investasi SPBU a.n. H.M. Siswadi, SH.,M.Kn. dengan user name AMIR HAJAR KILSI ;
225. Copy jawaban system atas pendaftaran permohonan kerja sama investasi SPBU a.n. KASNADI, SE/ PT. AMIR HAJAR KILSI ;
226. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK No. 234/F14000/2007-S3 tanggal 30 Januari 2007 perihal Kelengkapan berkas pendirian SPBU ;
227. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur Utama PT. AHK No. 363/F14000/2007-S3 tanggal 2 Maret 2007 perihal Persetujuan pembangunan SPBU swasta ;
228. Copy Surat PT. AHK kepada General Manager PT. Pertamina UPMS Semarang No. 026/SPBU/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Operasi SPBU, yang ditandatangani oleh Kasnadi ;
229. Copy Surat PT. AHK kepada General Manager PT. Pertamina UPMS Semarang No. 015/SPBU/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% pembangunan SPBU, yang ditandatangani oleh Kasnadi, SE.;
230. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur PT. AHK No. 124/F14100/2007- S3 tanggal 30 Juli 2007 perihal pengoperasian SPBU Baru 44 592 15 ;
231. Copy Surat dari Pertamina kepada Kasnadi/ Direktur PT. AHK No. 891/F14100/2007- S3 tanggal 27 Juli 2007 perihal Tanda tangan kontrak SPBU Baru 44 592 15 ;
232. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur Utama PT. RBSJ No. 843/F14100/2009-S3 tanggal 07 Mei 2009

Hal. 120 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan balik nama kepengusahaan SPBU
44 592 15 ;

233. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur PT. AHK No. 842/F14100/2009- S3 tanggal 07 Mei 2009 perihal pemutusan hubungan usaha SPBU 44 592 15 ;
234. Copy Surat dari Pertamina kepada Direktur Utama PT. RBSJ No. 182/F14140/2009-S3 tanggal 06 Mei 2009 perihal Tanda tangan kontrak SPBU 44 592 15 ;
235. Copy Surat dari Pertamina kepada H.M. Siswadi, SH.M.Kn./ Direktur Utama PT. RBSJ No. 1768/F14100/2008-S3 tanggal 19 September 2008 perihal Royalty Fee dan Kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15 ;
236. Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pengusaha SPBU tertanggal 8 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kasnadi selaku Direktur Utama PT. AHK ;
237. Copy Slip Penyetoran Bank BRI tertanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 dari PT. AHK kepada Direktur Hilir Pertamina di rek. No. 0329 01001261300 ;
238. Copy Slip Penyetoran Bank BRI tertanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 dari PT. AHK kepada Direktur Hilir Pertamina di rek. No. 0329 01001261300 ;
239. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 21 tanggal 11 Mei 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina dan PT. RBSJ ;
240. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 44 tanggal 20 April 2009 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.AHK (SPBU No.44.592.15 Pertamina Way) ;
241. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Maria Dwi Hartati, SH.,M.Kn. No. 56 tanggal 30 Juli 2007 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, antara PT. Pertamina dan PT. AHK ;

Hal. 121 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Copy Surat Perjanjian Sewa Lahan tertanggal 8 Maret 2007 antara Kasnadi dan HM. Siswadi, SH.,MKn.;
243. Copy Surat Pernyataan HM. Siswadi, SH.,MKn tertanggal 8 Maret 2007 tentang kepemilikan lahan SPBU ;
244. Copy surat PT. AHK tertanggal 5 Juni 2008 kepada Direktur PT. Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang perihal Permohonan Pengunduran diri dari perusahaan SPBU yang ditandatangani Kasnadi, SE selaku Direktur PT. AHK ;
245. Copy Surat dari Pertamina UPMS Semarang kepada HM. Siswadi, SH.,MKn/ Direktur PT. RBSJ Nomor : 2191/F14100/2008-S3 tanggal 28 Nopember 2008 perihal Royalty fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44 592 15 ;
246. Copy Surat Pernyataan yang di tanda tangani HM. Siswadi selaku Direktur PT. RBSJ tertanggal 17 Desember 2008 tentang kesanggupan membayar royalty fee dan melengkapi berkas balik nama SPBU ;
247. Copy Surat PT. RBSJ kepada Pjs General Manager Pemasaran BBM Retail Region IV No. 009/RBSJ/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Royalty fee dan kelengkapan berkas untuk balik nama SPBU 44.592.15 ;
248. Copy Akta Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,MKn Nomor : 54 tanggal 16 April 2009 tentang Pengoperan dan Penyerahan serta Jual Beli ;
249. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261861 tertanggal 30 Juli 2006 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
250. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261862 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
251. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium) No. S10261863 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;

Hal. 122 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Premium)
No. S10261864 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama
Pembeli PT. Amir Hajar Kilsil ;
253. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No.
S10261866 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli
PT. Amir Hajar Kilsil ;
254. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No.
S10261865 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli
PT. Amir Hajar Kilsil ;
255. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No.
S10261867 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli
PT. Amir Hajar Kilsil ;
256. Copy tindakan Faktur D.O BBM Pertamina (Solar) No.
S10261868 tertanggal 30 Juli 2007 atas nama Pembeli
PT. Amir Hajar Kilsil ;
257. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina
Depot Cepu, Delivery note : 8002626056/11.05.2009,
tertanggal 12 Mei 2009 a.n. PT. Amir Hajar Kilsil SPBU
44.59215 Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
258. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina
Depot Cepu, Delivery note : 8002626057/11.05.2009,
tertanggal 12 Mei 2009 a.n. PT. Amir Hajar Kilsil SPBU
44.59215 Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
259. Copy Print Out Loading Order BBM (Premium)
Pertamina Depot Cepu, Delivery note :
8002688160/13.05.2009, tertanggal 14 Mei 2009 a.n.
PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya SPBU 44.59215
Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
260. Copy Print Out Loading Order BBM (Solar) Pertamina
Depot Cepu, Delivery note : 8002688161/13.05.2009,
tertanggal 14 Mei 2009 a.n. PT. Amir Hajar Kilsil SPBU
44.59215 Ds. Tireman, Kec. Rembang Kab. Rembang ;
261. fotokopi Facsimile Kantor Pusat dari Deputi Direktur
Pemasaran dan Niaga No. Facs -1121/E20000/2005-S3
tanggal 9 Desember 2005 perihal Pola Baru SPBU ;

Hal. 123 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Print Out Data Realisasi SPBU SPBU 44.592.15/ Ds.
Tireman Rembang periode Juli 2007 s/d Mei 2009

Dikembalikan kepada RIFKY KARFA NASUTION ;

263. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember
2007 (sebelum audited) ;

264. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember
2008 (sebelum audited) ;

265. 1 (satu) bendel asli neraca PT. RBSJ per-31 Desember
2009 (sebelum audited) ;

266. 1 (satu) asli buku tabungan Bima Bank BPD Jateng
Cab. Rembang a.n. PT. Rembang Bangkit Sejahtera
Jaya ;

267. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 (bulan
Juli s/d Desember 2007) ;

268. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 (bulan
Januari s/d Desember 2008) ;

269. 1 (satu) odner Laporan Penjualan BBM SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2009 (bulan
Januari s/d Desember 2009) ;

270. 4 (empat) bendel D.O BBM Premium SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 ;

271. 6 (enam) bendel D.O BBM Solar SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2007 ;

272. 12 (empat) bendel D.O BBM Premium SPBU 44 592 15
Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 ;

273. 12 (empat) bendel D.O BBM Solar SPBU 44 592 15 Ds.
Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun 2008 ;

274. 12 (empat) bendel D.O BBM Premium dan Solar SPBU
44 592 15 Ds. Tireman, Kec./ Kab. Rembang Tahun
2009 ;

Dikembalikan kepada saksi AL ISLAH ;

275. 1 (satu) bendel asli neraca PT. Amir Hajar Kilsil per-31
Desember 2006 ;

276. 1 (satu) bendel asli neraca PT. Amir Hajar Kilsil per-31
Desember 2007 ;

Hal. 124 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bendel asli neraca Gabungan CV. Karya Mina Putra per-31 Desember 2006 ;

278. 1 (satu) bendel asli Laporan Laba Rugi Konsolidasi CV. Karya Mina Putra 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006;

279. 1 (satu) bendel asli neraca Gabungan CV. Karya Mina Putra per-31 Desember 2007 ;

280. 1 (satu) bendel asli Laporan Laba Rugi Gabungan CV. Karya Mina Putra 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007;

Dikembalikan kepada saksi KASNADI, SE ;

281. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. Wineh Pandawangi (Mukhlisiyata) Nomor : 017/RBSJ/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 perihal Pemberitahuan dan penagihan kelebihan pembayaran pembangunan SPBU Ds. Tireman sebesar Rp16.000,00, berikut bukti pengembalian dari PT. Wineh Pandawangi berupa fotokopi transaksi rekening tabungan tertanggal 15 Pebruari 2013 sebesar Rp16.000,00 ;

282. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekap Penjualan BBM SPBU Ds. Tireman per-Tahun (Tahun 2007, 2008 dan 2009) ;

283. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Laba Rugi SPBU ds. Tireman per-tahun (tahun 2007, 2008 dan 2009) ;

284. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 Nopember 2007 ;

285. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Desember 2007 ;

286. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Januari 2007 ;

287. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Januari 2008 s.d 12 Pebruari 2008 ;

Hal. 125 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) bendel Asli rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Pebruari 2008 s.d 28 Nopember 2008 ;
289. 1 (satu) bendel Asli rekening koran Giro BRI No. 014201000617306 a.n. PT. AHK periode transaksi tanggal 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 ;
290. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank BRI Nomor : B-5268_KC/VIII-OPS/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang keterangan rekening BRI No. 014201000617306 per-tanggal 13 Desember 2012 dalam keadaan CLOSED ;
291. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. AHK kepada Direktur PT. RBSJ Nomor : 014/AHK/ VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal pemberitahuan persetujuan pembukaan rekening Giro a.n. PT. AHK untuk kepentingan D.O. BBM SPBU Ds. Tireman ;
292. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2008 dari Kashadi, S.E. kepada Al Islah untuk mengurus dan menandatangani pembukaan Giro BRI untu transaksi penebusan D.O BBM SPBU Ds. Tireman ;
293. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis Bank Mandiri No. Rek. 135-00-0700600-8 transaksi bulan Agustus 2008 yang pada transaksi tanggal 26 Agustus 2008 terjadi pemindahbukuan sebesar Rp2.031.148,60 dengan Rincian Tutup Rek Giro Tunai ;
- Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;**
294. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Semarang no. rek. 00013-01-11-000114-1 a.n. PT. AHK transaksi periode 11 Nopember 2005 s.d 20 Pebruari 2007 ;
295. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00000182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 5 Oktober 2006 s.d 31 Desember 2006 ;
296. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00000182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK

Hal. 126 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi periode 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007;

297. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-32-000001-1 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Nopember 2006 s.d 31 Desember 2006 ;
298. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007 ;
299. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008 ;
300. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 ;
301. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00182-01-30-000022-7 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010 ;
302. 1 (satu) bendel Asli salinan rekening koran Bank BTN Cab. Kudus no. rek. 00252-01-30-000002-2 a.n. PT. AHK transaksi periode 26 Maret 2010 s.d 31 Maret 2010;
303. 1 (satu) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2012, lokasi obyek Pajak Dalam Kampung Tepi Laut RT. 002/003 Ds. Kabongan Lor, Kec./ Kab. Rembang a.n. Wajib Pajak H. Abdullah ;
304. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 a.n. Wajib Pajak H. Abdullah ;
305. 1 (satu) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2012, lokasi obyek Pajak BL. Sumur Persil 002 Ds. Tireman Rembang a.n. Wajib Pajak Kasnadi, SE.;
306. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 a.n. Wajib Pajak Kasnadi, SE.

Hal. 127 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KASNADI, SE ;

- 307. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Agustus 2007 ;
- 308. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 September 2007 ;
- 309. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Oktober 2007 ;
- 310. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 30 November 2007 ;
- 311. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri no. rek. 135-00-0516690-3 a.n. PT. AHK transaksi periode 1 s.d 31 Desember 2007

Dikembalikan kepada Saksi AL ISLAH ;

- 312. fotokopi Akta No. 116 tanggal 24 Nopember 2006/ Notaris Dr. H. Djumadi PuroatmodJo., S.H., M.M. tentang Akta Pendirian PT. RSM ;
- 313. fotokopi Akta Perubahan No. 157 tanggal 28 Nopember 2006/ Notaris Dr. H. Djumadi PuroatmodJo., S.H., M.M. ;
- 314. fotokopi Surat Tugas H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. sebagai Direktur PT. RBSJ tertanggal 28 Nopember 2006 ;
- 315. fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 599 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rembang Sejahtera Mandiri, berikut 1 bendel lampiran proses seleksi calon Direksi dan calon Komisaris PT. RSM ;
- 316. fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-552 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan pengesahan Pengangkatan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah ;
- 317. fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-288 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah ;

Hal. 128 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Kajian Rancang Bangun Holding Company Akselerasi PAD Kab. Rembang Nomor : 18.6/PPK SU Bappeda/2006 tanggal 2 Agustus 2006 ;

319. 1 bendel fotokopi Laporan Akhir Executive Summary Kajian Rancang Bangun Holding Company Akselerasi PAD Kab. Rembang Tahun 2006 ;

320. 1 bendel fotokopi Laporan Akhir Buku Utama Kajian Rancang Bangun Holding Company Akselerasi PAD Kab. Rembang Tahun 2006 Proses Pendirian, Persyaratan dan Konfigurasi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H.MOH SALIM.

321. Buku Tanah/ Sertifikat HM. No. 249/ Ds. Tireman a.n. H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. ;

322. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 744/ Ds. Tireman a.n. H.M. Siswadi, S.H., M.Kn. ;

323. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 743/ Ds. Tireman a.n. Kasnadi, S.E. ;

324. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 27/ Ds. Tireman a.n. Kasnadi, S.E. ;

325. Buku Tanah/ Sertifikat HM No. 23/ Ds. Kabongan Lor a.n. Kasnadi, S.E. ;

Dikembalikan kepada Saksi KHARISMAWAN, ST ;

326. 1 bendel buku Isian Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara pertangga tanggal 31 Desember 2012 a.n. H. Mochammad Salim ;

327. 1 bendel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan terhadap Laporan Keuangan CV. Karya Mina Putra Rembang periode 1 Januari 2005 s.d Desember 2005 ;

328. 1 bendel fotokopi Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan CV. Karya Mina Putra Rembang per 31 Desember 2011 ;

329. 1 bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Amir Hajar Kilsu Rembang untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 ;

Dikembalikan kepada EDDY DJOKO PRASETIJO, SH ;

Hal. 129 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.1 buku Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara BPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD Kab. Rembang Tahun 2006-2007 dalam Pendirian Pendirian, Pembiayaan dan Pengelolaan Modal Usaha PT. RBSJ pada Pemkab. Rembang Nomor : 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H.MOH SALIM ;

10. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;
11. Membebani Terdakwa **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:33/PID SUS – TPK / 2014 / PT SMG tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menyatakan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan NO (Tidak dapat diterima);
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:18/Pid.Sus/2014/PN.Tpk.Smg tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:10/PK/Akta. Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg Jo. Nomor:33/PID SUS – TPK/2014/PT SMG Jo. Nomor:18/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 19 Desember 2014 dari penasihat hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

Hal. 130 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2014;;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Alasan berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP: “Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”.

- Bahwa telah terdapat pertentangan antara Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 33/PID SUS-TPK/2014 PT SMG, tanggal 14 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg, tanggal 25 Juni 2014, DENGAN Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014.

- Bahwa adapun letak pertentangannya adalah sebagai berikut:

Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 33/PID SUS-TPK/2014 PT SMG, tanggal 14 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg, tanggal 25 Juni 2014, pada angka 9 berkaitan dengan barang bukti pada point 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang berbunyi:

Menetapkan barang bukti berupa :

1.
2.
3. Sertifikat Tanah SHM No.00023. Kebongan Lor, Luas 12.809m2 An.Kasnadi ;
4. Sertifikat Tanah SHM No.00027, Ds. Tireman, Luas. 4.796m2 An. Kasnadi ;

Hal. 131 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Tanah SHM No. 00743, Luas 21.646m2 Ds. Tireman a.n. Kasnadi.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang cq PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ);

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014. Yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat perjanjian jual beli tertanggal 23 Pebruari 2006 yang dilakukan oleh Penggugat III dengan Turut Tergugat I (adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jual beli terhadap tanah SHM Nomor 249 dan SHM Nomor 744 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI, dan Tergugat dengan Turut Tergugat XII yang telah disepakati oleh Penggugat III dengan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500.500.00 (satu juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

ANALISA YURIDIS:

- Bahwa berdasarkan Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014, yang diajukan oleh Penggugat (Terpidana/ Pemohon PK) pada pokoknya adalah jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat III (CV. KMP) dengan Turut Tergugat I (Hj. Rosida Said, SH) adalah sah menurut hukum.
- Bahwa juga telah ditetapkan sah menurut hukum jual beli tanah tanah SHM Nomor 249 dan SHM Nomor 744 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Hj. Rosida Said, SH) s/d Turut Tergugat XI (Ani Nor Aini, SE), dan Tergugat (Achmad) dengan Turut Tergugat XII (Prilesty,

Hal. 132 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. RBSJ) yang telah disepakati oleh Penggugat III (CV. KMP) dengan Tergugat(Achmad) dan Turut Tergugat I (Hj. Rosida Said, SH) s/d Turut Tergugat XI (Ani Nor Aini, SE).

- Bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan perkara Terpidana/ Pemohon PK khususnya pada pertimbangan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri semarang pada halaman 229 sampai dengan halaman 233, bahwa perbuatan Terdakwa/ Terpidana (Penggugat) yang hanya sebagai perantara jual beli tanah tersebut serta jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak yaitu CV. KMP/ PT. AHK dengan Hj. Rosidah Said, kemudian CV. KMP/ PT. AHK dengan PT. RBSJ adalah sah menurut hukum, sehingga karena sah menurut hukum perbuatan Terpidana/ Pemohon PK tidak dapat dikatakan mempunyai niat batin jahat untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan serta penggunaan prosedur yang tidak sebenarnya guna mencapai tujuan Terpidana (Pemohon PK).
- Bahwa karena surat perjanjian jual beli antara Penggugat III (CV. KMP) dengan Turut Tergugat I (Hj. Rosida Said, SH) adalah sah menurut hukum dan jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak (CV. KMP/ PT. AHK dengan Hj. Rosidah Said), PT. AHK/ CV. KMP dengan PT. RBSJ adalah sah menurut hukum maka obyek Sertifikat tanah SHM No. 249 seluas lk. 1.490 m2 a.n. Siswadi; dan Sertifikat tanah SHM No. 744 seluas lk. 6.680 m2 a.n. Siswadi adalah sah milik dari PT. RBSJ SEDANGKAN Sertifikat Tanah SHM No.00023. Kebongan Lor, Luas. 12.809m2 An.Kasnadi, Sertifikat Tanah SHM No.00027, Ds. Tireman, Luas. 4.796m2 An. Kasnadi, Sertifikat Tanah SHM No. 00743, Ds. Tireman, Luas.21.646m2 a.n. Kasnadi, tanah tersebut adalah sah milik dari CV. KMP/ PT. AHK, NAMUN terhadap ketiga obyek tanah tersebut yang atas nama Kasnadi dalam perkara pidana Nomor: 18/Pid.Sus/PN.Tipikor.smg, yang sudah diputus pada tanggal 25 Juni 2014, ke tiga obyek tanah yang atas nama Kasnadi tersebut di kembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang cq PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sehingga hal ini bertentangan dengan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014, sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum baru dan merugikan CV. KMP/ PT. AHK.

Hal. 133 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rembang yang menyatakan jual beli tersebut adalah sah menurut hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses jual beli tanah SHM 249 dan SHM 744 antara PT. AHK dengan PT. RBSJ tersebut tidak ada unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan (dwang, dwaling, bedroeg), sehingga perbuatan terpidana/ pemohon peninjauan kembali sesuai fakta di atas jelas terbukti tidak ada niat jahat dan tidak dapat dikategorikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi.
- Bahwa pada saat proses persidangan pertama pemohon peninjauan kembali/ terpidana sudah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa telah terdapat gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Rembang, perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 24 Pebruari 2014, yang mempunyai keterkaitan erat dengan perkara pidana Nomor: 18/Pid.Sus/PN.Tipikor.smg, karena putusan perkara perdata tersebut mempunyai implikasi dalam hal teknis pembuktian dan penjatuhan pembedaan, dalam perkara pidana No:18/pid.sus/2014/pn.tipikor.smg. Serta apabila mengacu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 Pasal (1) yang menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";
- Bahwa apabila mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 Pasal (1) tersebut di atas, bahwa perkara pidana No:18/Pid.Sus/2014/Pn.Tipikor.Smg, harus ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai perkara perdata Nomor: 02/ Pdt. G/ 2014/ Pn.Rbg, tertanggal 24 Pebruari 2014 mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut dilanggar dan diabaikan serta tetap melanjutkan proses persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon PK/ Terpidana tersebut di atas, cukup alasan bahwa telah terdapat pertentangan antara Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 33/PID SUS-TPK/2014 PT SMG, tanggal 14 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 134 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg, tanggal 25 Juni 2014, DENGAN Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014, sehingga cukup alasan Permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk dikabulkan;

2. Alasan berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP: "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.";

Bahwa didalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Semarang atas perkara a quo ini, telah terdapat kekhilafan hakim atau telah terdapat kekeliruan yang nyata, adapun letaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg, tanggal 25 Juni 2014, telah terdapat KEKHILAFAN HAKIM, yaitu tidak ada pertimbangan atau tidak dipertimbangkannya biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. AHK/ CV. KMP dalam hal pengurusan dan pembuatan SPBU di desa Tireman, padahal apabila dihubungkan dengan perkara Pemohon PK/ Terpidana ini, sangat ada keterkaitannya, adapun perincian biaya yang sudah dikeluarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya pembelian tanah Rosida Cs Rp1.425.000.000,-
 - b. Biaya ukur BPN Rembang dll Rp20.000.000,-
 - c. Biaya Balik Nama Sertifikat di BPN : Pembayaran PPh pasal 4 dalam jual beli tanah SHM 249 : Rp12.300.000,- SHM 744 : Rp55.100.000,-, total Rp67.400.000,-
 - d. Biaya pengurugan, pemadatan & pondasi 8.170M2 @ Rp116rb = Rp954.500.000,-.
 - e. Biaya perijinan di Pertamina Rp100.000.000,-
 - f. Biaya ijin-ijin di Pemda (UKL-UPL, Ijin Lokasi, Ijin gangguan, IMB dll) Rp100.000.000,-
 - g. Biaya operasional lapangan Rp133.100.000,-Total keseluruhan Rp2.800.000.000,-

Sehingga sampai saat ini CV. KMP/ PT. AHK telah mengeluarkan biaya sejumlah RpRp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dan biaya pengeluaran tersebut adalah merupakan kerugian yang dialami oleh CV. KMP/ PT. AHK sedangkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta SPBU yang telah dibeli dari Hj. Rosida Said dan SPBU yang telah diurus ijinnya, secara fisik sudah siap dibangun SPBU dengan diurug, dipadatkan dan dipondasi oleh CV. KMP/ PT. AHK dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Rembang Cq PT. RBSJ.

- 2) Bahwa telah terdapat kekhilafan hakim atau keliru dalam hal pertimbangan dalam perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PN. TIPIKOR.Smg, tanggal 25 Juni 2014, khususnya halaman 229 jika dihubungkan dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDS-01/0.3.21/FT.1/01/2014, bahwa yang menjadi permasalahan ini berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah pemohon peninjauan kembali/ terpidana diduga menggunakan Dana Tak Tersangka (DTT) sejumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyertaan modal PT.RSM/ PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), namun berdasarkan fakta yang ada dan sebenarnya, penyertaan modal tersebut diambil dari Pinjaman Kas Daerah, yaitu dari dana sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari DAU, dan bukan dari dana tak tersangka;

Bahwa yang dilakukan pemohon peninjauan kembali terkait pinjaman kas daerah tersebut merupakan kewenangan dan kapasitasnya sebagai bupati rembang berdasarkan pasal 6 ayat (2 C) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pinjaman kasda tersebut juga telah dikembalikan pada tanggal 21 Desember 2006;

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyimpulkan "dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah dana sebesar Rp25 milyar tersebut berasal dari Dana Tak Tersangka atau Pengeluaran/ Pembiayaan Tak Tersangka";

Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Majelis Hakim secara tidak langsung mengakui bahwa dasar tuntutan JPU terkait penggunaan DTT tersebut lemah dan tidak dapat dibuktikan;

Majelis Hakim khilaf, bahwa dengan tidak terbuktinya penggunaan DTT tersebut, seharusnya pemohon PK dibebaskan dari segala

Hal. 136 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



tuntutan hukum, namun yang terjadi Majelis Hakim mencari-cari alasan pembenar dengan asumsi-asumsinya untuk menjatuhkan hukuman kepada pemohon peninjauan kembali dengan membuat pertimbangan baru yaitu adanya niat batin yang tidak baik;

- 3) Bahwa telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa hasil audit BPK RI adalah cacat hukum, karena didalam melakukan audit, auditor BPK RI tidak melakukan cross check on the spot di obyek yang diaudit, tidak melakukan komuniasi dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak yang mempunyai tanggungjawab terhadap obyek yang di audit serta tidak melaporkan hasil auditnya kepada Kepala Daerah, hanya berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dari penyidik Polda Jateng, dan hal tersebut telah menyalahi aturan-aturan dan prosedur standart pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Menyalahi Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu :

- Pasal 16 ayat (4) "Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan."
- Pasal 17 ayat (6) : "Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu / investigasi disampaikan kepada Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya." ;

- b. Menyalahi Peraturan BPKRI No. I 2007 Lampiran VII tentang Standar Pemeriksaan (SOP) Pernyataan Nomor 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu : Nomor 11 C : "Pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggungjawabnya dalam penugasan pemeriksaan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap hal yang diperiksa."

- Bahwa karena hasil audit BPK RI adalah cacat hukum dan bisa dikatakan batal demi hukum karena menyalahi prosedur dan aturan-aturan tersebut di atas yang berakibat hasil auditnya sangat tendensius yang menyatakan ada kerugian negara Rp4.190.071.100,00 (empat milyar seratus seratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp1.887.521,100 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) karena ijin SPBU memakai atas nama PT. AHK disimpulkan oleh BPK RI keuntungan dinikmati oleh PT. AHK dan di persidangan ternyata tidak terbukti, semua keuntungan dinikmati oleh PT. RBSJ;
- b. Dan Rp2.302.550.000,- (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian tanah dan ijin SPBU dari PT AHK yang tidak dinikmati/menjadi asset PT RBSJ karena 2 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 249 dan 744 di atasnamakan Siswadi Dir PT RBSJ, faktanya sudah ada surat kuasa substitusi Siswadi dan istrinya kepada PT. RBSJ atas 2 bidang SHM tersebut, dan hasil audit independen Ngurah Arya & rekan per 31 Desember 2007 bahwa asset 2 bidang tanah dan ijin SPBU Rp2.302.550.000,- (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tercatat di pembukuan laporan keuangan PT. RBSJ dan secara fisik dikuasai sepenuhnya oleh PT. RBSJ dan berdasarkan Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang, Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg, tertanggal 10 Juli 2014, bahwa transaksi jual beli 2 bidang tanah tersebut antara PT AHK dengan PT. RBSJ adalah sah menurut hukum sehingga dalam hal ini pihak PT.RBSJ/Pemkab Rembang tidak dirugikan maka tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa saat ini pemohon peninjauan kembali sedang mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.Smg, tertanggal 08 Desember 2014, tentang perbuatan melawan hukum dan terkait adanya hasil audit yang dinilai cacat hukum;
- Bahwa oleh karena itu audit yang cacat hukum atau batal demi hukum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah merupakan sebuah kehilafan atau kekeliruan yang nyata, apalagi kemudian menempatkan pemohon peninjauan kembali/ terpidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang jelas menurut pemohon peninjauan kembali/ terpidana sangat tidak memenuhi rasa keadilan atau kepastian hukum, seakan-akan perkara ini sebuah order untuk mengkriminalisasi dan menghancurkan reputasi Terdakwa sebagai Bupati Rembang;

Hal. 138 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa terdapat kekhilafan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terburu-buru melakukan pinjaman ke Kas Daerah tidak menunggu pengesahan APBD Perubahan. Majelis Hakim tidak memahami dan tidak mempertimbangkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (2c) dan pasal 9 ayat (1d) yang menjadi dasar pengajuan pinjaman ke Kas Daerah untuk penyertaan modal Rp25.000.000.000,- ke PT.RSM/RBSJ yang intinya bahwa modal dasar perusahaan harus sudah disetorkan paling akhir pada saat mendaftarkan nama Perseroan di Notaris tanggal 24 Nopember 2006, sehingga tidak mungkin jika harus menunggu pengesahan APBD Perubahan 2006 yang baru disahkan pada tanggal 9 Desember 2006 yang proses administrasinya sampai dana tersebut baru bisa dicairkan perkiraan akhir Desember 2006. Dalam hal ini justru Terdakwa taat hukum dengan melaksanakan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Bahwa terdapat kekhilafan dari Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya tindakan atau perbuatan pemohon peninjauan kembali/ terpidana dengan dibelinya tanah beserta perijinan SPBU di desa Tireman oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBS) adalah menguntungkan PT. RBSJ sebesar Rp5.359.843.467,- (lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), serta deviden yang diberikan PT. RBSJ ke Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2008: Rp1.697.000.000,00, (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tahun 2009 Rp1.643.000.000,00,(satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) tahun 2012 Rp1.700.000,000,00.(satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terdapat pertentangan antara putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PT.Semarang Jo. Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg dengan putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Rbg tanggal 10 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan karena walaupun putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut, yang mengabulkan gugatan para penggugat sebagaimana dinyatakan surat perjanjian jual beli tanggal 23 Februari 2006 yang dilakukan Penggugat III dengan turut Tergugat I adalah sah menurut hukum, menyatakan jual beli terhadap tanah SHM Nomor 249 dan SHM Nomor 744 yang dilakukan oleh turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat XI dan Tergugat dengan Turut Tergugat XII yang telah disepakati oleh Tergugat III dengan tanah Tergugat dan turut Tergugat I-XI adalah sah menurut hukum tidak dapat membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai barang bukti :

1. SHM No. 249 seluas lk. 1.490 m² a.n. Siswadi ;
2. SHM No. 744 seluas lk. 6.680 m² a.n. Siswadi ;
3. SHM No. 00023. Kebongan Lor, Luas. 12.809 m² An. Kasnadi;
4. SHM No. 00027, Ds. Tireman, Luas. 4.796 m² An. Kasnadi ;
5. SHM No. 00743, Ds. Tireman a.n. Kasnadi ;

karena peradilan perdata hanya memeriksa aspek formil jual beli tanah tersebut dilihat dari terpenuhinya unsur perjanjian, sedangkan dalam perkara korupsi *a quo* secara materiil terbukti Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatan kedudukan Terdakwa sebagai Bupati Rembang yang meliputi:

- Terdakwa menyuruh Maskuri, Plt Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rembang, melakukan untuk menyetorkan anggaran dana tidak tersangka sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BTN Cabang Kudus Nomor rekening 001820150005018 tanpa mengikuti prosedur dan standar keuangan yang baku;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Maskuri dan Waluyo Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang, untuk melakukan pinjaman dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT.RSM/RBSJ (Perusahaan daerah pertambangan Kabupaten Rembang) namun dana pinjaman tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dan dari uang tersebut sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu

Hal. 140 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah H.Rossida seluas 47421 M2 yang di atas namakan ke beberapa nama keluarga Terdakwa;

- Bahwa tanah atas nama keluarga Terdakwa seluas 8170 m2 dijadikan SPBU di jual kepada PT.RSM/RBSJ seharga Rp2.302.500.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal pengelolaan SPBU tersebut adalah kerjasama PT.RSM/RBSJ dengan PT.AHK milik Terdakwa;
 - Bahwa sebagian uang pinjaman PT.RSM/RBSJ sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) digunakan Terdakwa dalam kerjasama jual beli kayu, kerjasama antara CV Karya Mina Putra (KMP) milik Terdakwa dengan PT.RSM/RBSJ;
 - Bahwa pinjaman PT.RSM/RBSJ dari dana tidak terduga Kabupaten Rembang, pembelian Tanah Hj Rosida, pembelian tanah Hj Rosida yang diatasnamakan keluarga Terdakwa seluas 8170 m2 seharga Rp2.302.500.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) rencana kerjasama pengelolaan antara PT.RSM/RBSJ dengan PT.AHK milik adik Terdakwa, kerjasama antara PT.RSM/RBSJ dengan CV.KMP, milik Terdakwa diputuskan sendiri oleh Terdakwa selaku Bupati Rembang;
 - Berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPK ditemui kerugian Negara sebesar Rp4.190.071.100,00 (empat milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) tetapi dalam perhitungan *Judex Facti* kerugian negara adalah sebesar Rp2.302.550.000,00 (dua milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa gugatan perkara perdata Nomor:453/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 08 Desember 2014 tidak dapat dikwalifisir sebagai putusan bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Smg karena perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Smg diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sesuai fakta hukum dan alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum serta putusan telah diterima oleh Terpidana/Pemohon;

Hal. 141 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Smg tanggal 14 Agustus 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpidana **H. MOCH. SALIM, M.Hum bin H. AHMAD KASNI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Smg tanggal 14 Agustus 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H.M.H.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M,H**, Panitera Pengganti

Hal. 142 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh : Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ MS. Lumme, SH.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 143 dari 143 hal. Put. No. 98 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)